SKRIPSI

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OLEH

PUTRI ANUGRAH A
NIM: 2220203474230027

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OLEH

PUTRI ANUGRAH A
NIM: 2220203474230027

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Analisis Hukum Keluarga Islam Tentang Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Kecamatan Sidenreng Rappang
Nama Mahasiswa	: Putri Anugrah A
NIM	: 2220203874230027
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1361 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19740110 2006041 008

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.

Dr. Budiman, S. Ag, M. HI
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Nama Mahasiswa	:	Putri Anugrah A
NIM	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1361 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	23 Juni 2026

Disahkan Oleh KoMisi Penguji

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag.,M.HI.	(Anggota)	(.....)
ABD Karim Faiz, S.HI., M.SI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, S. Ag, M. HI

NIP.197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ

الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ ٱلْأَنْبِيَاءِوَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan itu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar serjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusbya kepada orang tua, Ayahanda Haris dan Ibunda Hj Hapia yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., MHI.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1 Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.

2 Dr.Budiman, S. Ag, M. HI Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3 Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis dibangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana Pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.

4 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses Pendidikan.

5 Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

6 Kepala Perpustakaan IAIN Parpare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.

7 Kapada cinta kasih ke saudari kandung satu-satunya penulis, Adik Putri Hafizah yang selalu mendengar keluh kesah selama pengerjaan karya tulis ilmiah penulis Terima kasih, atas doa, kasih sayang dan dukungan, serta menjadikan saya panutan sehingga menjadi motivasi bagi saya untuk memberikan penampilan terbaik bagi mereka.

8 Kepada seluruh keluarga besar,Nulla Family, Hj Sapiding Family dan Massepe Family, Terima Kasih karena selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.

9 Teruntuk sahabat ku sekaligus sepupu Fitri Ramadani, Nurhalizah dan HJ Nur Fadillah Terima kasih tak terhingga karena telah mendukungku dengan setiap doa, mendengar keluh kesah, memberi hadiah dan semangat yang tiada henti kau berikan.

10 Kepada Teman-teman penulis,HJ Nur Fadillah, Sisi Audia, Isma Ayu, Andi Ainun Aulia, Sulfia Sabadri, Nurul Azizah, Andi Nur Irsanti, Masyhuriatul Aulia, Rita Haerani, Aprilia Ramadani, Nurfadilah Terima Kasih atas Bantuan, semangat, serta dukungan dari kalian yang telah menjadi pendorong utama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam melewati setiap tantangan yang penulis hadapi.

11 Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan Angkatan 2022 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moral maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan ssaran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 01 Juni 2026

Penulis,

PUTRI ANUGRAH A

NIM.2220203874230027

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah itu:

Nama Mahasiswa	:	Putri Anugrah A
NIM	:	2220203874230027
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Bilokka 17 05 2004
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi itu benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat,tiruan,plagiat atau oleh lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang di peroleh sebabnya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juni 2026

Penulis,

PUTRI ANUGRAH A

NIM.2220203874230027

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

PUTRI ANUGRAH A, *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Sidenreng Rappang* (**Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI**).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (long distance marriage) akibat tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab keluarga. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga karena terbatasnya interaksi, komunikasi, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Meskipun demikian, terdapat pasangan yang tetap mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta hubungan jarak jauh antara suami istri di Kota Parepare, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pasangan menjalani hubungan jarak jauh, serta mengkaji dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan jarak jauh disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab keluarga. Dampak positif yang dirasakan pasangan meliputi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, meningkatnya kemandirian, serta kesempatan untuk mengembangkan diri. Adapun dampak negatifnya berupa berkurangnya intensitas komunikasi, munculnya rasa kesepian, kecemburuan, menurunnya kepercayaan, meningkatnya beban rumah tangga, serta risiko perselingkuhan dan perceraian. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga dalam hubungan jarak jauh sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, kepercayaan, komitmen, serta tanggung jawab pasangan dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Kata Kunci: Hubungan Jarak Jauh, Keharmonisan Rumah Tangga, Long Distance Marriage.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN TEORI 10
A. Tinjauan Penelitian Relevan 10
B. Landasan Teoritis 12
1. Teori Hukum Keluarga 12
2. Teori Perkembangan Psikologis Erik Erikson 15
3. Teori *Qiwamah* (Tanggung jawab kepala keluarga) 24
C. Karangka Konseptual 27
D. Kerangka Berpikir 30
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 33
C. Fokus Penelitian 34
D. Jenis dan Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan 35
F. Uji Keabsahan Data 36
G. Tehnik Analisis Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Realitas perceraian orang tua terhadap anak yang dapat di lakukan untuk mengurangi dampak negatif baik dari sisi hukum keluarga dan psikologis 38
B. Dampak Psikologis Yang Di Alami Oleh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang 50
C. Persfektif Hukum Keluarga Tentang Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua 60
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 75

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	40
2	Dokumentasi	Terlampir
3	Biodata	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
4	Intrumen Penelitian	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Lampiran
7	Biodata Penulis	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Ḥaula

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ: :*qîla*

يَمُوْتُ: :*yamûtu*

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilahatau al-madīnatulfāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda*syaddah.*

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf*kasrah*(ـِـّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيُّ :Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma'arifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh :

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan*asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : *ta’muruna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari*al-Qur’ān)*, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīẓilāl al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِيْنُاللهِ : *dīnullah* بِاللهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh :

هُم فى رَ حْمَةِ اللهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital *(All Caps),* dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subḥānahūwata'āla*

saw.: *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS …./….: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله علية وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al.	:	"Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet.	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya.
Vol.	:	Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
No.	:	biasanya digunakan kata juz. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial sebab berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter individu sekaligus tempat perlindungan dan rasa aman bagi setiap anggotanya. Anak-anak di dalam lingkungan keluarga merupakan pihak yang paling memerlukan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak. Ketika orang tua mengalami Perceraian, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak kadang-kadang menjadi permasalahan yang rumit dan menuntut penanganan yang lebih serius dan fokus untuk kepentingan terbaik anak. Perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan hak-hak anak akibat Perceraian merupakan elemen yang harus diprioritaskan dan ditangani secara serius.

Perceraian merupakan suatu keadaan pasangan suami istri yang sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang jalani dalam proses tersebut, posisi dan hak-hak anak kerap menjadi bagian yang paling rentan sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan yang memadai. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di negara-negara Muslim, Islam menyediakan dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai Perceraian dan tata cara perlindungan hak anak dalam situasi tersebut.[1]

Perceraian dapat dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang disahkan secara hukum dan agama (talak), akibat hilangnya

[1] Berlia Sukmawati and Nency Dela Oktora, 'Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak', *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3.2 (2021), p. Hal 24, doi:10.32332/jsga.v3i2.3801.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rasa saling mencintai, kepercayaan, dan ketidaksesuaian dalam hubungan yang menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga. , psikologi berhubungan dengan perubahan kepribadian seseorang yang mencakup kondisi mental, baik dalam keadaan normal dan abnormal, dan meliputi unsur sikap, karakter, temperamen, rasionalitas, kestabilan emosi, dan kemampuan bersosialisasi. Dari sisi psikologis, anak yang mengalami Perceraian orang tua berisiko menghadapi gangguan dalam proses perkembangan mental dan emosionalnya.[2]

Perceraian kerap menjadi akhir dari sebuah pernikahan yang gagal mewujudkan tujuan utamanya, yaitu menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga sebagaimana diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Beberapa dalam tahun terakhir, fenomena Perceraian yang dipicu oleh persoalan nafkah menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sidrap, jumlah perkara Perceraian sebab nafkah pada tahun 2020 tercatat sebanyak 235 kasus, meningkat menjadi 248 kasus pada tahun 2021, dan sedikit menurun menjadi 237 kasus pada tahun 2022. Faktor nafkah tercatat sebagai penyebab dominan Perceraian dibandingkan alasan lain di wilayah tersebut. Sebagian besar kasus tersebut muncul akibat kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada istri. Kondisi itu kerap melibatkan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, suami yang bekerja tetapi enggan menafkahi keluarganya, atau suami yang meninggalkan istri tanpa memberikan dukungan finansial. Selain itu, terdapat pula kasus di mana suami kurang memiliki kesadaran mengenai tanggung jawabnya dalam hal nafkah. Ketika kewajiban tersebut tidak

[2] Nofi Nurul Fadilla, 'Studi Literatur Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Seksual Remaja' (Hal 1: Universitas Airlangga, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipenuhi, istri sering merasa diabaikan dan tidak dihargai, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga dan berujung pada Perceraian.[3]

Pandangan dalam psikologi keluarga Islam, anak dipandang sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah swt dan memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan yang layak. Secara fisik, orang tua berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, sementara secara batituah anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dalam proses tumbuh kembang dan pendidikannya. Perceraian berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak dan berdampak pada kesejahteraan psikologis. Konteksdalam itu, pendekatan psikologi hukum berperan penting untuk memahami konsekuensi Perceraian terhadap kondisi emosional anak, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan hukum dan program intervensi psikologis yang bertujuan melindungi kesejahteraan anak pascaperpisahan orang tua.

Perceraian merupakan hal yang sudah cukup dikenal dalam masyarakat Islam dan dapat diajukan oleh salah satu pihak, baik suami dan istri, talak pada dasarnya bukanlah pilihan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, terlebih ketika dalam keluarga tersebut terdapat anak. Perceraian sering menimbulkan dampak sosial yang kurang baik, tidak hanya bagi pasangan yang berpisah, tetapi juga bagi anak-anak. Selain itu, talak dapat memperburuk hubungan antarkeluarga, sehingga menimbulkan ketegangan antara keluarga suami dan keluarga istri. Oleh sebab itu, talak bukanlah jalan keluar yang ideal untuk menyelesaikan persoalan rumah

[3] Salima Madi, Erfandi, and Chiar Hijaz, 'Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022', *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.1 (2025), p. Hal 933-950.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tangga, bahkan sering kali justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih panjang dan kompleks.[4]

Perilaku anak pada dasarnya merupakan gambaran dari perilaku orang tuanya. Tanpa disadari, anak akan meniru apa yang ia lihat di rumah. Segala tindakan orang tua menjadi contoh yang kemudian ditiru oleh anak, sebab lingkungan pertama yang paling dekat dengannya adalah keluarga, yakni ibu, ayah, dan saudara kandung. Situasi dalam kehilangan atau masa-masa sulit, anak memerlukan perhatian, kepedulian, dan kasih sayang yang lebih intens dari keluarga. Kenyataannya, banyak anak dari keluarga bercerai menunjukkan sikap seperti membangkang, mudah marah, pesiMis, penakut, sulit fokus saat belajar, dan kurang percaya diri sehingga proses bersosialisasi pun tidak berlangsung dengan baik.

Ketika anak-anak memasuki kehidupan bermasyarakat, diharapkan tumbuh menjadi pribadi dewasa yang mampu berkontribusi positif sebagai warga negara dan turut membawa bangsa menuju kemajuan melalui perilaku yang bermoral. Namun demikian, kondisi perkawinan saat itu menunjukkan situasi mengkhawatirkan dan kritis yang dapat terancam dari tingginya angka Perceraian di pengadilan agama. Dampak buruk dari Perceraian kedua orang tua adalah menggiring anak-anak tidak terurus terjebak dalam pergaulan bebas seperti mengkomsumsi minuman keras, narkoba, penyalahgunakan *hand phone android* yang tidak mendidik, pendidikan anak tidak diperhatikan, anak memiliki watak keras. Ketika anak memasuki fase remaja, peran orang tua menjadi sangat penting

[4] Rusdaya Basri, 'Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt. 6/2023/PA. Mmj Di Pengadilan Agama Mamuju', 2025, p. hal 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk memberikan bimbingan dan dorongan agar anak tetap melakukan hal-hal yang positif. Pada masa remaja, umumnya mengalami perubahan sikap seperti emosi yang tidak stabil dan labil, merasa dirinya selalu benar, dan mulai tertarik pada lawan jenis.

Seorang anak yang bercerai orang tuanya dipastikan mengalami gangguan perilaku, cenderung mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga tidak memiliki ketangguhan dan resiliensi yang memadai. Anak-anak yang tidak *resilien* biasanya ragu terhadap kemampuannya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kondisi itu dapat memperkuat situasi negatif yang dialami anak-anak saat memasuki masa remaja, sebab tidak mampu memahami dengan baik masalah yang sedang dijalani, kondisi fisik dan mental kadang-kadang mengarah negatif, sehingga anak-anak tidak optimis dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan beradaptasi dengan keadaan baru. Anak yang mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dapat berubah menjadi trauma apabila tidak ditangani dengan tepat dan sungguh-sungguh.[5]

Berdasarkan fakta sosial yang muncul di Sidenreng Rappang, terutama di Kelurahan Bilokka dan Desa Lise, menunjukkan bahwa Perceraian memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi anak. Mitumnya pendampingan emosional dari orang tua, perubahan pola asuh secara mendadak dan tidak terkontrol, pandangan negatif masyarakat, dan mitumnya pengetahuan orang tua mengenai kebutuhan mental anak membuat masalah Perceraian semakin *urgent* ditelah perspektif hukum dan psikologi keluarga. Kompleksitas dampaknya

[5] Nur Indahsari, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Di Masyarakat Kelurahan Sumpang Minangae Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2022), p. Hal 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tampak nyata dari beberapa pengalaman anak korban Perceraian di wilayah itu. Salah satunya dialami oleh anak beritusial H yang mengalami perubahan emosional cukup besar setelah kedua orang tuanya berpisah akibat perselingkuhan yang dilakukan ibunya dengan tetangganya sendiri. Situasi itu tidak hanya menciptakan ketegangan dalam keluarganya, tetapi juga menyebabkan H merasa depresi, malu dan stress akibat masyarakat ser mengetahui penyebab Perceraian kedua orang tuanya. Sejak saat itu, H menjadi lebih tertutup, jarang mengikuti kegiatan sosial, dan mengalami penurunan motivasi dalam pendidikan dan aktivitas sehari-hari.[6]

Ketegangan yang dialami H mencapai titik kulminasi ketika ia mulai sering mendengar selentingan negatif dari teman sebaya dan tetangganya mengenai alasan perpisahan orang tuanya. Dampaknya, H tidak hanya merasa kehilangan sosok ibu secara emosional, tetapi juga merasa dikhianati oleh sistem dukungan sosialnya sendiri. Akibatnya, muncul perilaku regresif; H yang sebelumnya aktif di lingkungan remaja masjid atau kegiatan sekolah, kitu lebih banyak mengurung diri di kamar. Stres kronis itu bermanifestasi pada penurunan berat badan yang drastis dan pola tidur yang berantakan, menunjukkan bahwa dampak perceraian telah masuk ke ranah psikosomatis

Persfektif hukum keluarga islam terhadap perceraian diatur melalui sejumlah ketentuan, di antaranya kewajiban bagi perempuan yang diceraikan untuk menjalani masa iddah, dan hak prerogatif Perceraian yang diberikan keccpada pihak laki-laki. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keadilan,

[6] Anak Korban Percereian Inisial H, *Observasisi Diselenggarakan Di Bilokka Pada Tanggal 08 Desember 2025*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kehormatan, dan tatanan sosial dalam kehidupan rumah tangga pascaPerceraian.[7] Penelitian lain turut menelaah dampak Perceraian yang dipicu oleh campur tangan orang tua terhadap hubungan suami istri dalam tinjauan hukum Islam dalam konteks sosial, muncul perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai kesepakatan pasangan suami istri untuk menunda Perceraian dengan alasan anak belum mencapai usia mumayyiz. Sebagian masyarakat menilai keputusan tersebut bijak, sementara sebagian lainnya berpendapat sebaliknya, pembahasan mengenai dampak Perceraian terhadap keluarga dari perspektif psikologi hukum perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek psikologis, hukum, dan nilai-nilai sosial yang melatarbelakanginya.

Hadanah atau pengasuhan anak pada dasarnya adalah upaya merawat anak, baik laki-laki dan perempuan, yang masih berada pada usia belum mampu berdiri sendiri. Pengasuhan itu mencakup menjaga keselamatan anak, melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan, dan mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar ia tumbuh berkembang dan kelak mampu menghadapi persoalan hidup secara mandiri dalam hukum Islam, pengasuhan diberlakukan sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua untuk memberikan kebaikan dan perlindungan bagi anak. Kewajiban itu tetap berlaku demi kemaslahatan anak, baik ketika kedua orang tua masih terikat pernikahan dan setelah berpisah, sehingga anak tetap memperoleh perhatian dari keduanya.

Tujuan penelitian itu adalah untuk mengkaji pengaruh Perceraian terhadap kehidupan keluarga berdasarkan pendekatan psikologi hukum. Dengan menganalisis dampak psikologis yang timbul akibat Perceraian dan menilai peran

[7] Rusdaya Basri, *FIKIH MUNAKAHAT 2*, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sistem hukumdalam proses penanganannya, penelitian itu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan intervensi yang lebih efektif guna mendukung keluarga yang mengalami Perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas perceraian orang tua serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap anak ditinjau dari hukum keluarga Islam dan psikologi?
2. Bagaimana dampak psikologis yang dialami anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana realitas perceraian orang tua serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap anak ditinjau dari hukum keluarga Islam dan psikologi.
2. Untuk mengetahui bagaimana psikologis yang dialami anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian itu diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk kegunaan teoritis, dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian itu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya mengenai perlindungan anak dalam kasus Perceraian. Selain itu, penelitian itu juga diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai dampak psikologis yang ditimbulkan oleh Perceraian orang tua terhadap anak.

2. Kegunaan praktik

Penelitian itu dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan agama, lembaga konseling keluarga, dan pemerintah setempat, dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam Perceraian orang tua. Selain itu, penelitian itu juga bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya dampak Perceraian terhadap anak dan perlunya dukungan psikologis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Isna Nur Khoeriyah, dalam skripsi yang berjudul "*Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kondisi Mental dan Motivasi Belajar PAI (Studi Kasus 3 Siswa Kelas VIII MTs Wahid Hasyim Yogyakarta*". Hasil penelitiannya menunjukkan dampak percerian orang tua terhadap kondisi mental siswa yaitu rasa ketidaknyamanan terutama dalam lingkungan keluarga sebab dengan latar belakang keluarga pasca perceraaian anak akan mengalami perubahan psikologis yang merugikan diri anak itu sendiri seperti malas-malasan, minder, brutal dan dapat pula melakukan hal yang tidak di inginkan. Sedangkan dampak Perceraian orang tua terhadap motivasi belajar PAI siswa di situ yaitu kurangnya perhatian dari salah satu pihak orang tua yang menjadi salah satu penyebab siswa mengalami penurunan motivasi belajar siswa sebab ketidak nyamanan dalam kondisi keluarga yang tidak utuh. Adapun persamaan dalam penelitian itu adalah sama-sama mengkaji tentang psikologi anak dari korban Perceraian orang tua, namun setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar yang dapat dilihat pada penelitian Isna Nur Khoeriyah lebih fokus pada kondisi mental dan motivasi belajar anak, sedangkan penelitian itu lebih fokus pada dampak Perceraian terhadap psikologi anak.[8]

Kedua. Suci Lestari, Muh. Ali Bakri, dan Nur Asia Hamzah (2023) dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas" Muhammadiyah

[8] Isna Nur Khoeriyah, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Dan Motivasi Belajar Pai (Studi Kasus 3 Siswa Kelas Viii MTS Wahid Hasyim Yogyakarta)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016), p. Hal 5-87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Makassar dalam penelitiannya yang berjudul "*Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)*", Terdapat kesamaan dengan penelitian kali itu yaitu Dampak Perceraian terhadap psikologis anak memiliki efek yang begitu besar. Dapat mempengaruhi semua aspek-aspek perkembangan psikologis mulai aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral dan keagamaan dan perbedaan dengan penelitian itu adalah peneliti tidak hanya melihat dari psikologi anak teteapi dari psikologi perempuan yang telah bercerai.[9]

Ketiga. Mohammad Izzudin Al Qosam (2022) dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*" terdapat kesamaan dengan penelitian kali itu yaitu membahas Keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dan perilaku anak baik dalam segi kepribadian, sosial dan emosional anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama dan sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang sangat mendukung untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang baik[10]. Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak

[9] Suci Lestari, Muh Ali Bakri, and Nur Asia Hamzah, 'Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)', *JURNAL OF STUDENTS RESEARCH IN FAMILY LAW*, 1.1 (2023), p. Hal 49-67.

[10] Mohammad Izzudin Al Qosam, 'TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO' (IAIN Ponorogo, 2022), p. Hal 48.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menuju kedewasaan jasmani dan rohani dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual moral, intelektual dan profesional dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bantuan dari pihak ketiga seperti layanan konseling menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dan perilaku anak baik dalam segi kepribadian, sosial dan emosional anak.

B. Landasan Teoritis

Penelitian itu akan menggunakan beberapa kerangka teori dan konsep-konsep yang di jadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan yang di teliti dan menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang di gunakan sebagai berikut:

1. Teori Hukum Keluarga

a. Hukum Keluarga

Hukum keluaraga adalah salah satu bentuk ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Selama pasangan suami istri hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah, maka selama itu pula memperoleh pahala dari allah swt. Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng yang melindungi individu dari perbuatan zina dan penyimpangan moral lainnya. Walaupun demikian, pernikahan sewaktu-waktu bisa berujung pada Perceraian, maka ketentuan hukum Perceraian akan berlaku salah satunya yaitu masa berkabung bagi istri, baik dalam kasus talak dan wafak, yang keduanya tetap memiliki ketentuan masa berkabung yang harus dijalani.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masa berkabung berlaku pada seorang perempuan atau istri saja sebagai yang diatur dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 234

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

> ""Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan."

Hukum Keluarga Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya kompilasi hukum islam (KHI) yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termaksud hak dan kewajiban suami istri, warisan dan lain-lain. [11]

b. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Mardani, Hukum keluarga islam meliputi 3 macam kajian besar, yaitu:

1) Perkawinan (Munakahat) dan hal-hal yang berkaitan dengannya

2) Perwalian dan wasiat (al-walayat wal washiyah)

3) Kewarisan (al-mawarits)

[11] Rusdaya Basri and Zainal Said, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Konteks Sosial Budaya Di Kabupaten Bone: Reform of Islamic Family Law During the Mourning Period for Husbands: A Review of the Compilation of Islamic Law and The', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6.3 (2025), p. Hal 480-500.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ruang lingkup hukum perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam meliputi:

1) Peminangan
2) Rukun dan syarat perkawinan
3) Mahar
4) Larangan perkawinan
5) Perjanjian perkawinan
6) Kawin hamil
7) Poligami
8) Pencegahan perkawinan
9) Pembatalan perkawinan
10) Hak dan kewajiban suami istri
11) Harta kekayaan dalam perkawinan
12) Pemeliharaan anak
13) Perwalian
14) Putusnya hubungan perkawinan
15) Akibat putusnya perkawinan
16) Rujuk
17) Masa berkabung

Adapun ruang lingkup hukum kewarisan adalah:

1) Ahli waris
2) Bagian ahli waris
3) Aul dan rad
4) Wasiat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) Hibah dan seterusnya[12]

Dari dua ruang lingkup ataupun segmen kajian terkait hukum keluaraga, peneliti ingin menyajikan pendapat dari Merdani, Merdani secara jelas dengan mengutip kompilasi hukum islam

1) Ruang lingkup perkawinan meliputi: peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, poligami, pencegahanperkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, rujuk dan masa berkabung.
2) Ruang lingkup kewarisan meliputi: ahli waris, besarnya bagian ahli waris, aul dan rad, wasiat, hibah dan seterusnya.

2. Teori Perkembangan Psikologis Erik Erikson

a. Teori Perkembangan Psikologis

Psikologi perkembangan memahami bagaimana individu berkembang dan berubah sepanjang hidup. Salah satu teori psikologi yang paling terkenal adalah teori perkembangan Sosial-Emosional Erik Erikson, yang mengidentifikasi delapan tahapan perkembangan yang berhubungan dengan tantangan psikososial yang harus dihadapi individu sepanjang hidup. Meskipun teori itu telah banyak diterima dalam berbagai bidang, termasuk psikologi klitus dan Kesehatan mental, penerapan teori itu dalam Pendidikan belum sepenuhnya di manfaatkan konteks Pendidikan, pemahaman terhadap tahapan-tahapan perkembangan psikososial siswa dapat membantu pendidik dapat merancang pendekatan yang

[12] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, ed. by Mohamad Arja Imroni.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lebih efektif dalam mendukung proses belajar siswa, terutama di tingkat Pendidikan dasar dan menengah.[13]

Teori perkembangan sosial Erikson di bagi menjadi delapan fase, masing-masing dengan perjuangan psikososialnya sendiri yang harus di atasi oleh individu setiap tahap perkembangan memberikan kesempatan bagi individu untuk membentuk identitas yang sehat dan mencapai tujuan hidup yang bermakna. Masa bayi, anak usia ditu, anak tengah, remaja, dewasa awal, dewasa Tengah, dan dewasa akhir merupakan fase perkembangan Erikson. Individu dalam tahap perkembangan sosial Erikson menghadapi konflik antara dua kutup yang berlawanan. Individu, Misalnya, mengalamih konflik antara keyakinan dan kepercayaan pada masa bayi. Individu membangun kepercayaan yang tinggi pada orang lain dan lingkungan di sernya ketika merasa di dukung dan kebutuhan terpenuhi. Individu dapat mengembangkan ketidakpercayaan dan kewaspadaan terhadap lingkungan sosial jika kebutuhan tidak terpenuhi danmengalami penolakan atau ketidak stabilan.

b. Tahapan-Tahapan Perkembangan Sosial Menurut Erikson

1) *Trust* vs *MisTrust* (Percayaan dan Tidak Percaya, 0-18 bulan)

Awal pertumbuhan, anak berada dalam situasi yang sangat bergantung pada lingkungan terdekatnya, terutama ibu atau pengasuh yang berperan langsung dalam pengasuhan sehari-hari. Melalui hubungan yang terjalin secara terus-menerus tersebut, anak mulai membangun dasar kepercayaan terhadap orang lain. Apabila kebutuhan pokok anak, seperti perhatian, kasih sayang, dan rasa

[13] Kholid Mootalu, Roymanto Ilolu, and Irham Yusuf, 'Penerapan Teori Erik Erikson Dalam Pendidikan: Perspektif Psikologi Perkembangan', *Tarqiyah: Journal of Islamic Education*, 2.2 (2024), p. Hal 94-100.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aman, dapat dipenuhi dengan baik, maka anak akan tumbuh dengan sikap percaya dan memiliki pandangan positif terhadap lingkungannya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara optimal, anak berpotensi mengalami rasa tidak aman, kesulitan mempercayai orang lain, dan cenderung bersikap waspada dalam menjalin hubungan sosial. Kegagalan dalam melewati tahap pembentukan kepercayaan pada fase itu dapat menimbulkan dampak jangka panjang, terutama dalam kemampuan individu untuk membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal ketika memasuki usia dewasa Autonomy versus Shame and Doubt (l-3 tahun –otonomi vs rasa malu dan ragu-ragu.

Anak mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kontrol terhadap tubuh dan tindakannya sendiri peran orng tua sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan dan pendidikan agar anak mampu mengelola keinginan dan dorongan yang muncul, tanpa menggunakan bentuk hukuman yang bersifat keras. Melalui proses itu, anak mulai mengekspresikan kehendaknya sebagai wujud dari berkembangnya otonomi diri. Tujuan yang diharapkan pada tahap itu adalah agar anak mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku, tanpa kehilangan rasa kemandirian yang dimilikinya. Apabila proses itu berjalan dengan baik, maka perkembangan otonomi anak dapat terbentuk secara optimal.

Kemampuan dasar anak seperti makan secara mandiri, berjalan, dan berkomunikasi mulai berkembang. Kepercayaan orang tua dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi diri, dengan tetap berada dalam pengawasan, akan membentuk pribadi anak yang mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Anak perlu didorong untuk menghadapi situasi yang menuntut kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Pengalaman tersebut akan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membantu anak mengembangkan kemampuan mengatur diri sendiri, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa bangga dan keyakinan dalam diri anak. Sebaliknya, apabila anak tidak diberi ruang untuk mengembangkan pengendalian diri, hal tersebut dapat memunculkan perasaan bersalah dan ketidakpercayaan yang berkelanjutan dalam dirinya.

Perkembangan tahap kedua kehidupan anak. Melalui interaksi dengan diri sendiri dan lingkungan sernya, anak belajar memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Kemauan itu kemudian menjadi dasar bagi anak dalam menerima aturan dan kewajiban hukum di kemudian hari. Kemauan dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk membuat pilihan secara bebas, mengambil keputusan, melatih pengendalian diri, dan bertindak secara bertanggung jawab.

2) *Itutiative versus Guilt* (3-6 tahun –itusiatif vs kesalahan)

Anak mulai belajar menyusun rencana dan melaksanakan berbagai aktivitas secara mandiri. Apabila pada fase itu anak gagal mengembangkan keteguhan diri, hal tersebut dapat menimbulkan rasa takut untuk mengambil itusiatif dan membuat pilihan sebab khawatir melakukan kesalahan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya harga diri anak dan kurangnya minat untuk memiliki cita-cita sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa. Sebaliknya, apabila anak berhasil melalui tahap itu dengan baik, maka kemampuan ego yang terbentuk akan membantu anak memiliki arah dan tujuan dalam kehidupannya.

Anak usia prasekolah menunjukkan perkembangan berbagai kemampuan, seperti keterampilan motorik dan bahasa, yang semakin matang. Pada fase itu, anak juga mulai mampu mengeksplorasi lingkungan, baik secara fisik dan sosial,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan menampilkan itusiatif untuk melakukan tindakan dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan. Perkembangan tersebut menjadi dasar penting bagi pembentukan kepribadian dan kemandirian anak di tahap selanjutnya.

Orang tua memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan itusiatif anak. Apabila orang tua terlalu sering memberikan hukuman atau justru kurang mendukung itusiatif anak, maka anak dapat tumbuh dengan perasaan bersalah terhadap dorongan alaminya untuk bertindak. Di sisi lain, itusiatif yang tidak diimbangi dengan bimbingan dapat muncul ketika anak enggan mematuhi arahan orang tua. Anak yang kurang memiliki itusiatif cenderung menunjukkan sikap tidak tertarik dan pasif dalam menghadapi berbagai aktivitas.

3) *Industry versus Inferiority* (6-12 tahun -Kerajinan vs Inferioritas)

Anak mulai merasakan kepuasan dan kebanggaan ketika mampu menyelesaikan suatu aktivitas, khususnya dalam bidang akademik di sekolah. Anak yang berhasil melewati tahap itu cenderung memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dan menunjukkan rasa percaya diri terhadap hasil usahanya. Kompetensi yang terbentuk pada fase itu merupakan bagian dari perkembangan ego anak. Sebaliknya, anak yang belum mampu menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan tugas atau merasa tertinggal dibandingkan teman sebayanya berpotensi mengalami perasaan rendah diri dan kurang percaya pada kemampuannya sendiri.

Tahap keempat perkembangan itu dikenal sebagai tahap laten dan berlangsung pada masa sekolah dasar, yakni ser usia enam hingga dua belas tahun. Pada fase itu, anak dituntut untuk mengembangkan sikap tekun dalam bekerja dan menghindari perasaan tertekan atau terkekang. Lingkungan sosial anak juga mulai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengalami pergeseran dari yang semula berpusat pada keluarga menuju lingkungan sekolah dalam proses itu, berbagai unsur turut berperan, seperti dukungan orang tua, perhatian guru, dan penerimaan dari teman sebaya. Anak yang mampu menjalani tahap itu dengan baik akan menunjukkan kemampuan menyelesaikan tugas secara mandiri dan merasa bangga atas pencapaiannya, sehingga kompetensi sebagai keterampilan ego dapat berkembang secara optimal. Sebaliknya, anak yang gagal menyesuaikan diri dan tidak mampu mencapai prestasi setara dengan teman-temannya cenderung mengalami perasaan rendah diri.

4) *Identity versus Role Confusion* (12-20 tahun -Identitas vs Kekacauan Identitas)

Individu mengalami perubahan fisik dan psikologis yang menyerupai kondisi orang dewasa secara biologis. Namun demikian, muncul kondisi yang bersifat kontradiktif, sebab di satu sisi remaja dipandang telah dewasa, sementara di sisi lain masih dianggap belum sepenuhnya matang. Masa itu merupakan periode pembentukan dan penegasan jati diri, di mana remaja mulai mencari identitas diri yang berkaitan dengan aspek seksualitas, usia, dan peran dan aktivitas sosial yang dijalani. Seiring dengan itu, peran orang tua sebagai sumber utama perlindungan dan penanaman nilai mulai mengalami penurunan, sedangkan pengaruh kelompok sebaya semakin menguat dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan remaja.

Psikososial itu adalah masa remaja, yang dimulai sejak terjadinya pubertas dan berlangsung hingga ser usia delapan belas sampai dua puluh tahun. Salah satu karakteristik utama pada fase itu adalah munculnya kebingungan identitas, di mana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

remaja masih berusaha memahami dan menentukan siapa dirinya dan peran apa yang akan diambil dalam kehidupan sosialnya.

Remaja kembali terlihat perubahan fisik dan mental yang mendekati kedewasaan secara biologis, namun belum diikuti oleh kematangan psikologis secara penuh. Kondisi itu menempatkan remaja dalam situasi yang serba ambigu, sebab tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, tetapi juga belum sepenuhnya diperlakukan sebagai orang dewasa. Proses pencarian identitas diri menjadi fokus utama, terutama yang berkaitan dengan peran sosial, orientasi diri, dan aktivitas yang dijalani dalam konteks itu, fungsi orang tua sebagai sumber rasa aman dan nilai-nilai dasar mulai berkurang, sementara pengaruh teman sebaya semakin dominan dalam membentuk sikap dan perilaku remaja.

Erikson tahap itu memiliki peranan yang sangat penting sebab melalui proses itulah individu diharapkan mampu mencapai identitas ego yang matang. Identitas ego mencerminkan pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya, dan bagaimana menempatkan diri dan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan dalam tahap itu akan membantu remaja membangun arah hidup yang jelas dan stabil.[14]

c. Psikologis Anak

Psikologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu, jadi psikologi adalah ilmu jiwa atau disebut juga dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Ditinjau dari segi ilmu bahasa, perkataan psikologi berasal dari perkataan psyche yang

[14] Najrul jimatul Rizki, 'Penerapan Teori Perkembangan Sosial Dan Kepribadian Erikson Dalam Pendidikan: Pendekatan Psikososial Untuk Optimalisasi Pembelajaran', *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3.3 (2024), p. Hal 462-481.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diartikan jiwa dan perkataan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Sebab itu perkataan psikologi sering diartikan atau diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat dengan ilmu jiwa. Sebagian psikolog menyatakan bahwa jiwa dapat dipelajari melalui tingkah laku yang muncul sebagai ekspresi jiwa dari seseorang.[15]

Psikologi dalam hukum islam anak dianggap sebagai aspek penting dalam pembentukan dan perkembangan individu. Islam mengakui bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT dan memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Psikologi anak dalam Islam mencakup pemahaman tentang kebutuhan emosional, perkembangan sosial, dan pendidikan yang seimbang. Agama Islam memberikan pedoman dan nilai-nilai yang membantu dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak secara positif. Hal itu termasuk memperhatikan pendidikan agama, memberikan cinta dan kasih sayang, memperhatikan kebutuhan psikologis dan fisik anak, dan mengajarkan nilai nilai moral dan etika dalam Islam, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan psikologis anak, menjaga kestabilan emosional, dan memastikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan.[16]

d. Dampak Psikologis

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan kepada banyaknya objek yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian. Ilmu pengetahuan yang

[15] Maryam B Gainau, *Psikologi Anak* (PT Kanisius, 2021).

[16] Uswatun Hasanah, 'Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak', *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2.1 (2020), p. Hal 23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berobyekan manusia, dan mempelajari berbagai perilaku manusia sebagai individu adalah Psiklogi. Pada dasarnya psikologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari konsep umum tentang perilaku individu, apa, mengapa dan bagaimana individu berperilaku. Sedangkan psikologi khusus adalah kelompok psikologi yang mempelajari perilaku individu secara khusus, baik kekhususan sebab tahap perkembangannya, posisinya, aspek yang mendapatkan sorotan utamanya atau sebab kondisinya. Yang termasuk dalam kelompok psikologi khusus adalah psikologi perkembangan yang terbagi atas psikologi anak, remaja, dewasa dan usia lanjut, psikologi pria dan wanita, psikologi abnormal, psikologi kepribadian, psikologi diferensial dan psikologi binatang. Psikologi Perkembangan merupakan salah satu cabang dari psikologi khusus yang mempelajari perilaku dan perubahan perilaku individu dalam berbagai tahap perkembangan, mulai dari masa sebelum lahir (prenatal), masabayi, masa kanak-kanak, masa anak kecil, masa anak sekolah dasar, masa remaja awal, masa remaja tengah dan adolesen, masa dewasa muda, dewasa dan dewasatua, dan masa usia lanjut. Tiap tahap masa perkembangan tersebut menjadi obyek studi dari psikologi sebab setiap masa memiliki ciri-ciri atau karakteristik perkembangan yang berbeda

Bentuk-Bentuk Dampak Psikologi perceraian pada anak kerap menjadi kekhawatiran orang tua, bahkan sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Hal itu sebab tidak menutup kemungkinan ada beberapa dampak negatif perceraian pada anak dalam hal psikologis, antara lain:

1) Prestasi Akademik Menurun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Kehilangan harapan buat Berinteraksi Sosial
3) Anak akan Merasa Bersalah
4) Simpel Terpengaruh Hal Negatif
5) Menjadi Lebih Posesif
6) Sulit Percaya menggunakan Orang Lain
7) Menghasilkan Anak Stres h. Mengalami Kesedihan Akut
8) Perubahan Suasana Hati yg Parah
9) Kehilangan fokus pada Beraktivitas
10) Depresi[17]

3. Teori *Qiwamah* (Tanggung jawab kepala keluarga)

a. Teori *Qiwamah* dalam Perceraian

Kepemimpinan dalam rumah tangga atau kepala keluarga, di dalam studi islam, dikenal dengan istilah *Qiwamah*. Menurut Muhammad Amin, mengisyaratkan bahwa untuk menggapai kehidupan keluarga yang harmonis, hendaklah kehidupan keluarga tersebut dibangun di atas dasar suatu kepemimpinan yang baik dan bijaksana.[18]

Qiwamah dalam islam adalah konsep yang merujuk pada kepemimpinan dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, yang mencangkupi tanggung jawab ekonomi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Kehidupan dalam rumah tangga, suami memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri dan anggota

[17] Aria Noprita, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Study Kasus Lampung Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)' (IAIN Metro, 2023), p. Hal 24-26.

[18] Amrin Borotan, 'Rekonstruksi Konsep *Qiwamah* (Kepala Keluarga) Dalam Qs Al-Nisa'ayat 34 Persperktif Maqasid Syari'ah Al Syathibi', *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (2025), Hal 162–77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarganya. Di sisi lain, istri pada umumnya berperan sebagai pasangan hidup, pendidik utama bagi anak-anak, dan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan dalam kondisi tertentu, istri dapat mengambil peran tambahan dengan turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, keterlibatan istri dalam mencari nafkah dipandang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kemudaratan, menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, dan melindungi kepentingan dasar manusia, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Qiwamah dalam keluarga modern dapat di capai melalui sinergi antara suami dan istri, di mana keduanya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Meskipun istri berkontribusi secara ekonomi, suami tetap memiliki peran penting sebagai pemimpin yang menjaga harmoni dan keseimbangan dalam keluarga. [19] Kelalaian tanggug jawab suami menjadi salah satu penyebab terjadinya Perceraian. Problem keluarga yang merupakan permasalahan yang di hadapi oleh keluarga sangat beragam, namun kebanyakan terletak pada persoalan nafkah. Diantaranya mengenai pemenuhan nafkah yang tidak sesuai dengan aturan islam, kadar nafkah yang diberikan oleh suami tidak sesuai dengan yang di butuhkan oleh keluarga, permintaan istri yang melebihi batas kewajaran pemberian nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami sampai pada permasalahan permintaan kembali mahar yang di berikan oleh suami

[19] Khozinatul Asrori, 'Transformasi *Qiwamah* Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5.2 (2024), 153–78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketika melakukan pernikahan nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istri yang seharusnya tidak boleh dinafikan. Perbuatan suami mengabaikan nafkah merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak istri. Kerugian yang pertama adalah istri dan anak tidak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Padahal seharusnya kebutuhan istri dan anak merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya

Tetapi walaupun masalah nafkah itu penting bagi kehidupan berumah tanggah, tidak jarang pula melihat kasus suami tidak memberikan nafkah kepada istri sebab banyak alasan. Sehinggah tidak heran jika sering melihat banyak istri yang mau bekerja di luar rumah dengan jenis pekerjaan apapun demi mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Hal tersebut sebab istri tidak menginginkan tidak bisa melanjutkan hidup hanya sebab suami yang tidak memberinya nafkah. Pengabaian nafkah terhadap istri merupakan salah satu masalah yang banyak temui dalam kehidupan rumah tanggah di masyarakat[20]

Ketika keluarga terpecah akibat Perceraian, anak-anak sehing kali kehilangan rasa stabilitas dan perlindungan emosional dibutuhkan untuk tumbuh secara sejahtera. Masalah itu semakin kompleks ketika orang tua yang bercerai kurang memberikan perhatian yang cukup atau tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak.

[20] Rifki Rufaida And Mohammad Thoyyib Madani, 'Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri', *Kabillah: Journal Of Social Community*, 9.1 (2024), 229–42.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Faktor utama yang memengaruhi dampak tersebut adalah kurangnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak pasca Perceraian. Anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup cenderung merasa terabaikan dan kesulitan menghadapinya. jika orang tua tetap memberikan perhatian dan menjaga kestabilan emosional, maka anak-anak mampu mempeljari keadaan dan mngontrol hidupnya pasca Perceraian orang tua.

C. Karangka Konseptual

Penelitian itu bertujuan "Analisis Hukum Keluarga Tentang Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Sidenreng Rappang". Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian itu maka di pandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehinggah tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian itu dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

Bagian-bagiannya, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

1. Hukum Keluarga

Hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukumyang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehinggah hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang anggota keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak. Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum baik secara tertulis dan tidak tertulis. Hukum keluarga yang tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari undang-undang,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yurisprudensi dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga yang tidak tertulis adalah kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat atau merupakan suatu kebiasaan yang terjadi pada masyarakat.[21]

2. Psikologi Anak

Psikologi anak adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari mengenai perubahan dan tumbuh kembang jasmani, perilaku dan mental dari manusia yang di mulai semenjak lahir hinggah tua. Ilmu psikologi anak adalah satu pengetahuan yang mempelajari mengenai fungsi-fungsi sepanjang hidup manusia dengan mempelajari proses cara berfikir sehinggah dapat mendukung proses perkembangan seorang yang terus berkembang dan berubah.[22]

Sedangkan defenisi psikologi anak menurut para ahli, sebagai berikut: Menurut Linda L Daidoff, psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang di mulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang mati. Menurut M Lenner, psikologi perkembangan sebagai pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologis sepanjang hidup. Menurut Moks, Kneors dan haditono, psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan factor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan (perubahan) yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan

[21] Zulfikran Zulfikran, 'Resiliensi Keluarga Terhadap Pernikahan Masa Studi Di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam).' (IAIN PAREPARE, 2025), p. Hal 34.

[22] Paisa Paisa, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak).' (IAIN Parepare, 2020), p. Hal 47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Menurut Kartono, psikologi anak merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang di mulai dengan priode masa bayi, masa pemain, masa sekolah, masa remaja, sampai priode menjelang dewasa; dan Ensiklopedia Internasional, psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak secara historis titik berat pembahasanya pada penganalisan elemen-elemen perilaku anak yang di mungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks.

3. Perceraian Orang Tua

Perceraian dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah talah, talak secara etimologi adalah melepaskan tali. Talak di ambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau irsal artinya memutuskan atau terkun artinya meninggalkan, firakun artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Talak dalam KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama sebab suatu sebab tertentu.

Perceraian adalah putusnya putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tanggah yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara ke duanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.[23] Dasar hukum Perceraian terdapat dalam QS. Al- Baqarah/2 disebutkan bahwa:

Yang Artinya:

> "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah dengan cara ma'ruf (pula)".

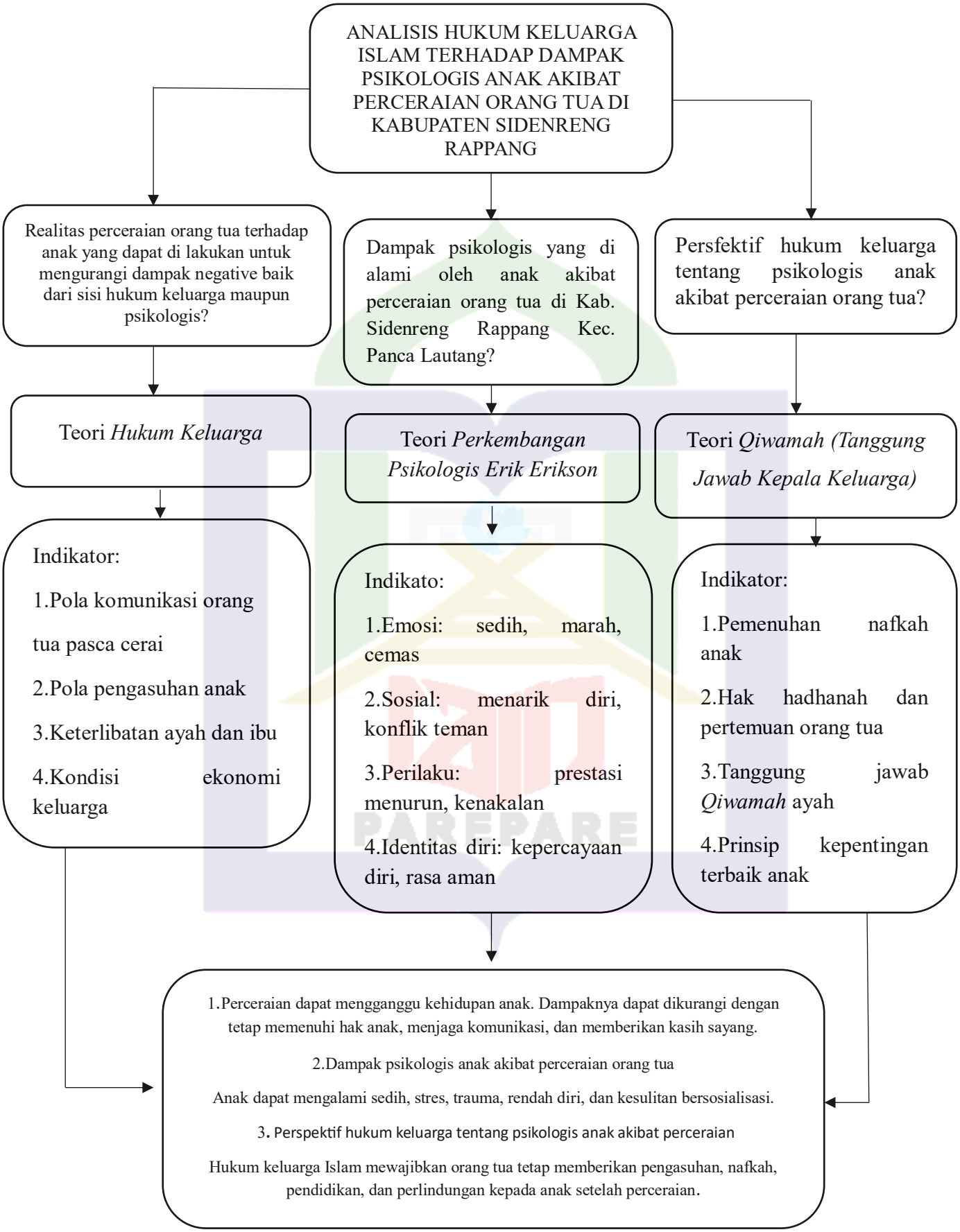
[23] Basri, *FIKIH MUNAKAHAT 2*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian dapat di analogikan sebagai sebuah peta konseptual yang berfungsi sebagai panduan sistematis bagi peneliti dalam menelusuri dan memahami keterkaitan antara berbagai konsep atau variabel yang dikaji. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai arah penelitian, peneliti Menyusun kerangka berpikir yang mempersentasikan keseluruhan isi dan alur penelitian itu. Secara umum, kerangka tersebut dapat diliat pada gambar berikut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian itu adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi agar dapat menggambarkan dan memahami secara men dalam fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan tanpa melakukan manipulasi data, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Pemilihan metode kualitataif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memehami fenomena secara men dalam terkait Analisis hukum keluarga islam terhadap dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang. Data yang diproleh kemudian dianalisis secara deskrptif untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji perceraian dan dampak psikologis anak berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep keluarga dalam Islam, tanggung jawab orang tua (qiwāmah), hak dan kewajiban terhadap anak, dan tujuan perlindungan anak dalam maqāṣid al-syarī'ah melalui telaah literatur fikih, pendapat ulama, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata dan pengalaman anak yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdampak perceraian orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data lapangan.

Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian itu berupaya mempertemukan antara ketentuan ideal dalam hukum keluarga Islam dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat dianalisis kesesuaiannya secara komprehensif. Penelitian itu bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian itu bertempat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian difokuskan pada lingkungan keluarga yang mengalami perceraian, dan pihak-pihak yang relevan seperti anak korban perceraian, orang tua yang bercerai, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi psikologis anak pasca perceraian. Pemilihan lokasi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi dan memberikan dampak sosial dan psikologis terhadap anak, namun belum banyak dikaji secara akadeMis dari perspektif hukum keluarga Islam.

2. Waktu penilitian

Waktu Penelitian itu yang digunakan kurang lebih dua bulan, dan disesuaikan pada kebutuhan peniliti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam studi itu yaitu Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan fokus itu, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penilitian itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, demikian juga dengan jenis dan sumber data yang dibutuhkan pada penilitian itu terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

 Jenis dan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara men dalam dengan anak yang terdampak perceraian, orang tua yang telah bercerai, dan pihak-pihak terkait yang relevan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan observasi partisipatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan keluarga anak korban perceraian.

2. Data sekunder

 Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumenresmi yang relevan yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penilitian, baik dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, artikel dan sumber lain yang relevan. Data sekunder diperoleh setelah mendapatkan sumber data primer.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan

Tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian itu yaitu:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses sosial, dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia dalam hal itu peneliti akan melakukan observasi langsung dengan mengamati kondisi lapangan, terutama terkait kondisi sosial dan psikologis anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Wawancara men dalam

Wawancara men dalam digunakan untuk menggali informasi tentang dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua dalam penelitian itu peneliti akan melakukan wawancara kepada anak korban perceraian, orang tua yang telah bercerai, dan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan pihak lain yang relevan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi itu merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis, seperti laporan, arsip, dan catatan yang berkaitan dengan fenomena perceraian dan kondisi anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data penelitian itu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari anak korban perceraian, orang tua yang telah bercerai, dan pihak-pihak terkait yang relevan. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (description) dan penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan. Proses analisis data dalam penelitian itu terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pen dalaman pada proses penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat di verifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyajian data dengan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data yang telah direduksi itu dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan analisis paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan. Pengumpulan data padaa tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang masih memerlukan verifikasi yang dapat menguatkan kesimpulan atau bahkan dapat menghasilkan kesimpulan baru, kesimpulan itu dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas bagaimana realitas perceraian Orang Tua Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam Dan Psikologi.

Perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis dan kehidupan anak dalam perspektif hukum keluarga, perceraian tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, terutama terkait hak asuh, pemenuhan nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Sementara itu, dari sisi psikologis, perceraian dapat memunculkan rasa kehilangan, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, hingga perubahan perilaku pada anak. Oleh sebab itu, upaya memitumalkan dampak negatif perlu dilakukan melalui komunikasi yang baik antara orang tua, pemenuhan tanggung jawab pasca perceraian, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Orang tua yang memilih bercerai sebaiknya fokus pada kepentingan anak dengan bekerja sama untuk mencegah dampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak. Kekurangan perhatian dan kasih sayang dapat memicu masalah psikologis pada anak, sehingga pencegahanmelibatkan strategi seperti menyembunyikan konflik, memberikan kasih sayang, dan mendorong pemikiran positif. Tanggung jawab orang tua mencakup lingkungan aman, pendidikan memadai, dan pemenuhan kebutuhan. Waktu dan dukungan materi sangat penting, dengan keterlibatan bersama dalam kehidupan anak untuk mencegah rasa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesepian. Meskipun telah berpisah, kedua orang tua perlu menyempatkan waktu untuk anak agar menciptakan kebahagiaan dan memenuhi peran orang tua[24]

Upaya konkret yang dapat dilakukan antara lain menjaga hubungan emosional anak dengan kedua orang tua, menghindari konflik terbuka di depan anak, memastikan hak nafkah dan pendidikan terpenuhi, dan memberikan pendampingan psikologis bila diperlukan. Pendekatan itu penting agar anak tetap memperoleh rasa aman, stabilitas emosional, dan kesempatan berkembang secara optimal meskipun orang tuanya telah berpisah.

Realitas perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Kecamatan Panca Lautang, menunjukkan bahwa keterlibatan kedua orang tua setelah perceraian dan dukungan keluarga besar menjadi faktor penting dalam menekan dampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Hal itu menegaskan bahwa perceraian tidak selalu berujung pada kerentanan anak apabila tanggung jawab orang tua tetap dijalankan secara baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan pertama yaitu Hrl yang berlokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Panca Lautang bahwa realitas kehidupan setelah orang tua bercerai. Sebagai berikut:

> "Selama orang tuaku bercerai dan sudah menikah masing-masing saya tinggal di rumah tante saya jujur saya kurang kasih sayang dari setelah memiliki anak dari pasangannya jadi saya sering mngurung diri dan merasa kurang mi motivasiku sekedar ku jalani ji saja hidup ku bagaiman-bagaimana saja takdirnya saya sudah pasrah"[25]

[24] Rifda Zulfia, 'Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Maqasid Syariah' (Universitas Islam Indonesia, 2025), p. 218.

[25] 'Harlan (20 Tahun)', Masyarakat Kab.Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang, p. Wawancara Dilakukan pada Tanggal 13 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa setelah kedua orang tuanya bercerai dan keduanya menikah kembali, anak itu tidak lagi tinggal bersama ayah dan ibunya, melainkan diasuh dan tinggal di rumah bibinya dari saudari ibunya. Perubahan tempat tinggal itu menjadi titik awal perubahan besar dalam kehidupan anak itu, sebab anak itu merasa hubungan dengan kedua orang tuanya menjadi semakin jarang dan terbatas. Anak itu mengungkapkan bahwa setelah orang tuanya memiliki keluarga baru dan anak dari suami kedua, perhatian dan kasih sayang yang sebelumnya anak itu harapkan justru dirasakan semakin berkurang.

Kondisi tersebut menimbulkan perasaan kehilangan kedekatan emosional dengan orang tua. Anak itu merasa kurang mendapatkan perhatian, dukungan, dan ruang untuk berbagi cerita mengenai kehidupannya. Perasaan kurang kasih sayang itu secara perlahan memengaruhi kondisi psikologisnya. Anak itu mengaku lebih sering mengurung diri, menjadi pribadi yang lebih tertutup, dan mengalami penurunan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Anak itu menyampaikan bahwa menjalani hidup "sekadar dijalani saja", tanpa memiliki semangat atau tujuan yang jelas, dan cenderung pasrah terhadap apa pun yang terjadi dalam hidupnya. Sikap pasrah tersebut menunjukkan adanya perasaan lelah secara emosional dan kurangnya dorongan dari lingkungan terdekat, khususnya dari orang tua. Pengalaman itu menggambarkan bahwa perceraian orang tua tidak hanya berdampak pada perubahan struktur keluarga, tetapi juga berpengaruh besar terhadap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebutuhan emosional anak, terutama dalam hal perhatian, kasih sayang, dan motivasi untuk berkembang.

Pola pomunikasi orang tua pasca cerai adalah antara anak dengan kedua orang tuanya setelah perceraian terlihat kurang berjalan dengan baik. Setelah ayah dan ibu menikah kembali, hubungan komunikasi menjadi semakin jarang dan terbatas sehingga anak merasa kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam perspektif hukum keluaga, meskipun perceraian terjadi, orang tua tetap memiliki kewajiban menjaga hubungan emosional dan komunikasi yang baik dengan anak. Kurangnya komunikasi tersebut berdampak pada kondisi psikologis anak, seperti merasa sendiri, tertutup, dan kehilangan motivasi hidup.

Pola pengasuhan anak adalah Setelah perceraian, anak diasuh dan tinggal bersama bibinya, bukan bersama ayah atau ibunya secara langsung. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola pengasuhan dalam keluarga dalam hukum keluarga, pengasuhan anak seharusnya tetap memperhatikan kebutuhan kasih sayang, perhatian, dan perkembangan mental anak. Namun, pada kasus ini anak merasa kurang mendapatkan dukungan emosional dari orang tuanya karena perhatian mereka lebih tertuju pada keluarga baru masing-masing. Hal tersebut menyebabkan anak menjadi lebih sering mengurung diri dan bersikap pasrah terhadap kehidupannya.

Keterlibatan ayah dan ibu adalah setelah perceraian terlihat mulai berkurang, baik dalam perhatian emosional maupun pendampingan kehidupan anak sehari-hari. Anak merasa bahwa setelah kedua orang tuanya memiliki pasangan dan anak baru, dirinya tidak lagi menjadi prioritas utama dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perspektif hukum keluarga, perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak, baik dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pendidikan, maupun perlindungan psikologis. Minimnya keterlibatan kedua orang tua dalam kehidupan anak dapat memengaruhi perkembangan mental dan kepercayaan diri anak.

Kondisi ekonomi keluarga adalah secara langsung mengenai kondisi ekonomi keluarga, namun keadaan anak yang tinggal bersama bibinya menunjukkan adanya perubahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup setelah perceraian dalam hukum keluarga, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak meskipun telah bercerai. Kondisi ekonomi yang kurang stabil pasca perceraian dapat memengaruhi kesejahteraan anak, baik dalam pendidikan maupun kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah dan kebutuhan dasar anak tetap menjadi tanggung jawab utama orang tua demi menjaga kesejahteraan dan masa depan anak.

Selanjutnya ungkapan yang berbeda dari ke dua informan yaitu Ll yang berlokasi di Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa bilokka yang sangat trauma dengan pernikahan akibat perceraian orang tuanya, Adapun yang dikemukakan informan ialah:

> "saya masih tinggal bermasa mama saya, saya saksi melihat proses orang tuaku bercerai karna kdrt/Judi Online karna itu saya sangat trauma bapak saya meninggalkan saya dan mama saya dan tidak membiayai saya sama skli pada saat itu saya sangat stres karna ayah saya mninggalkan banyak hutang dan saya pada saat itu masih kuliah dan akhirnya mengakhiri perkuliahan saya."[26]

[26] 'Lili (20 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng rappang Kec. Panca Lautang Desa Bilokka, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 13 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan pernyataan anak itu tinggal bersama ibunya setelah perceraian orang tua terjadi. Anak itu mengaku menjadi saksi langsung proses perceraian tersebut, yang dipicu oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga dan kebiasaan ayahnya yang terlibat judi online. Pengalaman menyaksikan konflik rumah tangga secara langsung menimbulkan trauma yang cukup men dalam bagi anak itu, sebab anak itu harus melihat ketegangan dan perpisahan orang tuanya pada usia yang masih membutuhkan dukungan keluarga secara utuh.

Setelah perceraian terjadi, ayah anak itu meninggalkan keluarga dan tidak lagi memberikan nafkah dan tanggung jawab finansial. Kondisi itu membuat beban kehidupan keluarga sepenuhnya ditanggung oleh ibu. Situasi tersebut berdampak besar pada kondisi psikologis anak itu, yang mengaku mengalami stres akibat perubahan mendadak dalam kehidupan keluarga, sekaligus harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya meninggalkan banyak hutang.

Tekanan ekonomi yang muncul setelah perceraian menjadi tantangan berat sebagai anak itu. Pada saat itu masih menjalani pendidikan di bangku kuliah. Namun sebab keterbatasan biaya dan kondisi keluarga yang tidak stabil, anak itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perkuliahannya. Keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah, sebab berkaitan dengan harapan dan masa depan yang sebelumnya ingin dicapai.

Kisah anak itu menunjukkan bahwa perceraian orang tua tidak hanya berdampak pada aspek emosional, tetapi juga memberikan konsekuensi nyata pada aspek pendidikan, ekonomi, dan masa depan anak. Trauma, stres, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beban tanggung jawab yang muncul setelah perceraian menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan psikologis anak itu.

Pola komunikasi orang tua pasca cerai adalah pola komunikasi setelah perceraian terlihat tidak berjalan dengan baik. Perceraian yang dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga dan judi online menyebabkan hubungan dalam keluarga penuh konflik dan ketegangan. Setelah perceraian terjadi, ayah meninggalkan keluarga dan tidak lagi menjalin komunikasi maupun memberikan perhatian kepada anak dalam perspektif hukum keluarga, meskipun hubungan suami istri telah berakhir, hubungan antara orang tua dan anak tetap harus dijaga. Kurangnya komunikasi dan perhatian dari ayah menyebabkan anak mengalami trauma, stres, dan kehilangan rasa aman dalam keluarga.

Pola pengasuhan anak adalah perceraian anak diasuh oleh ibunya secara penuh tanpa keterlibatan ayah. Pola pengasuhan yang hanya ditanggung oleh satu pihak menyebabkan ibu memikul tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan anak, baik secara emosional maupun ekonomi dalam hukum keluarga, pengasuhan anak seharusnya tetap menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga kesejahteraan dan perkembangan mental anak. Namun pada kasus ini, anak harus tumbuh dalam kondisi keluarga yang tidak stabil akibat konflik dan beban kehidupan pasca perceraian.

Keterlibatan ayah dan ibu adalah keterlibatan ibu terlihat masih sangat besar karena tetap mendampingi dan merawat anak setelah perceraian. Sebaliknya, keterlibatan ayah sangat minim karena meninggalkan keluarga dan tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam perspektif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum keluarga, ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, perhatian, dan kasih sayang kepada anak walaupun telah bercerai. Tidak adanya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak berdampak pada kondisi psikologis anak, seperti trauma terhadap pernikahan, stres, dan rasa kecewa yang men dalam.

Kondisi ekonomi keluarga adalah Perceraian menyebabkan kondisi ekonomi keluarga menjadi tidak stabil. Ayah meninggalkan banyak hutang dan tidak memberikan nafkah kepada anak sehingga kebutuhan keluarga hanya bergantung pada ibu. Keadaan ekonomi tersebut berdampak langsung pada pendidikan anak, yang akhirnya harus mengakhiri perkuliahan karena keterbatasan biaya dalam hukum keluarga, pemenuhan nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah meskipun perceraian telah terjadi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi anak menunjukkan bahwa hak anak terhadap pendidikan dan kesejahteraan belum terlindungi secara baik setelah perceraian orang tua.

Selanjutnya ungkapan yang berbeda dari ke tiga informan yaitu Aprl yang berlokasi di Kab, Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang tepatnya di desa Lise yang dulunya sangat di manja dan pada saat ayahnya selingkuh Aprl sudah tidak ada motivasi mengejar cita-citanya Adapun yang dikemukakan informan ialah:

> "Dulu waktu orang tuaku masih sama-sama, saya itu sangat dimanja sekali sama bapak. Apa yang saya minta biasa diusahakan. Tapi sejak saya tau bapak selingkuh sampai akhirnya bercerai, rasanya dunia saya langsung berubah. Saya jadi kecewa sekali sama bapak, apalagi lihat mama sering menangis.
>
> Sejak itu semangatku untuk kejar cita-cita juga turun sekali. Dulu saya punya banyak rencana, mau lanjut sekolah tinggi dan bikin bangga orang tua. Tapi setelah kejadian itu, rasanya seperti tidak ada lagi yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dorong saya. Biasa ji kepikiran terus masalah di rumah, jadi tidak fokus belajar."[27]

Berdasarkan pernyataan anak itu bahwa sebelum perceraian terjadi, anak itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Anak itu mengungkapkan bahwa semasa orang tuanya masih bersama, anak itu merasa sangat dimanja oleh ayahnya. Setiap keinginan yang disampaikan biasanya selalu diusahakan untuk dipenuhi, sehingga anak itu merasakan kehangatan, kedekatan, dan perhatian yang kuat dari sosok ayah.

Namun, kondisi tersebut berubah drastis ketika anak itu mengetahui bahwa ayahnya berselingkuh hingga akhirnya orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang sangat memengaruhi kondisi emosional anak itu. Anak itu merasakan kekecewaan yang men dalam terhadap ayahnya, terlebih ketika melihat ibunya sering menangis dan mengalami kesedihan akibat perpisahan tersebut. Pengalaman itu membuat anak itu merasakan perubahan besar dalam kehidupannya, seolah dunia yang sebelumnya terasa aman dan hangat tiba-tiba berubah.

Dampak perceraian tersebut tidak hanya memengaruhi hubungan emosional anak itu dengan ayahnya, tetapi juga berpengaruh terhadap motivasi dan semangat dalam meraih cita-cita. Anak itu mengaku bahwa sebelumnya memiliki banyak rencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan keinginan untuk membanggakan kedua orang tuanya. Namun setelah perceraian terjadi, semangat tersebut menurun secara

[27] 'Aprilia (19 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Lise, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 14 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

signifikan sebab pikiran anak itu sering dipenuhi oleh masalah keluarga sehingga sulit untuk fokus belajar.

Selain itu, anak itu juga merasakan kehilangan sosok ayah yang dahulu sangat dekat dengannya. Perasaan kehilangan tersebut membuat anak itu menjadi lebih pendiam, kurang bersemangat, dan tidak seantusias sebelumnya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saat itu, anak itu berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan dengan cara membantu ibunya sebisa mungkin, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap kondisi keluarga setelah perceraian orang tua.

> "Kadang saya merasa kehilangan sosok bapak yang dulu dekat sekali sama saya. Sekarang saya lebih banyak diam, tidak terlalu bersemangat lagi seperti dulu. Yang penting sekarang saya berusaha bantu mama saja sebisaku."

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dari ketiga informan di atas, perceraian orang tua memberikan dampak yang nyata terhadap kondisi psikologis, motivasi, dan keberlangsungan kehidupan anak. Setiap informan menunjukkan pengalaman yang berbeda, namun memiliki benang merah yang sama, yaitu munculnya perasaan kehilangan kasih sayang, perubahan kondisi ekonomi keluarga, dan menurunnya semangat dalam menjalani kehidupan setelah perceraian orang tua terjadi.

Pola komunikasi orang tua pasca cerai adalah pola komunikasi setelah perceraian mengalami perubahan yang cukup besar. Sebelum perceraian, anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya dan komunikasi berjalan dengan baik. Namun setelah perselingkuhan dan perceraian terjadi, hubungan emosional anak dengan ayah menjadi renggang. Anak merasa kecewa dan kehilangan kedekatan yang sebelumnya dirasakan perspektif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum keluarga, perceraian tidak seharusnya memutus hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Orang tua tetap berkewajiban menjaga komunikasi yang baik agar kondisi psikologis anak tetap stabil dan tidak merasa kehilangan kasih sayang.

Pola pengasuhan anak adalah setelah perceraian, pola pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh ibu. Anak berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi keluarga yang berubah dan mulai membantu ibunya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan pola pengasuhan tersebut membuat anak kehilangan suasana keluarga yang sebelumnya penuh perhatian dari kedua orang tua dalam hukum keluarga, pengasuhan anak seharusnya tetap dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan emosional, pendidikan, dan masa depan anak. Namun pada kasus ini, kondisi konflik dalam keluarga menyebabkan anak mengalami penurunan semangat dan motivasi dalam menjalani pendidikan.

Keterlibatan ayah dan ibu adalah setelah perceraian masih terlihat melalui perhatian dan perjuangannya dalam menghadapi kondisi keluarga. Sebaliknya, keterlibatan ayah mulai berkurang setelah perselingkuhan dan perceraian terjadi. Anak merasakan kehilangan sosok ayah yang sebelumnya sangat dekat dan perhatian kepadanya dalam perspektif hukum keluarga, ayah dan ibu tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan psikologis kepada anak meskipun hubungan rumah tangga telah berakhir. Berkurangnya keterlibatan ayah menyebabkan anak mengalami kekecewaan, kehilangan semangat hidup, dan sulit fokus terhadap masa depannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kondisi ekonomi keluarga adalah dijelaskan secara langsung mengenai kondisi ekonomi keluarga, namun perceraian memberikan perubahan dalam kehidupan anak dan keluarganya. Anak mulai berusaha membantu ibunya setelah perceraian terjadi, yang menunjukkan adanya perubahan tanggung jawab dalam keluarga dalam hukum keluarga, ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah anak walaupun telah bercerai. Stabilitas ekonomi keluarga sangat penting untuk mendukung pendidikan dan perkembangan psikologis anak. Jika kondisi ekonomi terganggu akibat perceraian, maka hal tersebut dapat memengaruhi motivasi, pendidikan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama bagi anak, yaitu tempat bersosialisasi yang memegang peranan penting bagi perkembangan kepribadian anak dalam keluarga, pertama kali anak mengenal arti hidup, cinta kasih, simpati, mendapat bimbingan dan pendidikan serta terciptanya suasana yang aman. Hal ini dapat dikatakan, keluarga memegang peranan penting kepribadian. Akan untuk membentuk tetapi, dalam kenyataanya, tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Terdapat banyak persoalan yang dihadapi oleh anggota keseimbangan keluarga. akan Seringkali terganggu dan membahayakan kehidupan keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak akan merasakan kebahagiaan. Salah satunya adalah masalah perceraian orang tua. Masalah perceraian yang terjadi di tengah keluarga membuat permasalahan baru. Apabila suami istri yang bercerai sudah memiliki anak, maka akan timbul masalah pada anak. Dengan demikian, anak menjadi kehilangan peran pengasuhan sesungguhnya dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orang tua laki-laki maupun perempuan. Apabila anak tidak mendapat pengasuhan yang baik dalam keluarga, maka perkembanganya akan terhambat serta anak akan cenderung berkelakuan kurang baik. Perceraian memberikan berbagai dampak pada perkembangan anak.[28]

B. Bagaimana Dampak Psikologis Yang Dialami Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Salah satu dampak yang paling sering muncul akibat perceraian orang tua adalah perubahan kondisi psikologis anak. Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan emosional, sosial, dan perkembangan anak dalam teori psikologi perkembangan, setiap tahap usia anak memiliki kebutuhan emosional yang berbeda, sehingga perubahan struktur keluarga dapat mempengaruhi proses perkembangan tersebut.

Dampak psikologis yang muncul pada anak korban perceraian dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti menurunnya prestasi akademik, kehilangan kepercayaan diri, sulit berinteraksi sosial, hingga munculnya stres, kesedihan, dan depresi. Anak juga sering merasa bersalah atas perceraian orang tuanya dan menjadi lebih sulit percaya kepada orang lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan pertama yaitu Nrfdh yang berlokasi di Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Corawali bahwa faktor orang tuanya bercerai ia tidak lagi berhubungan baik dengan orang tuanya, ialah:

> "Saya benci sekali melihat ibu sama ayah tidak mengerti dengan keadaan kami, kalau tidak mau mengurus anak-anaknya kenapa dulu melahirkan kami. Kenapa tidak mengerti dengan perasaan anak-anaknya, apa tidak malu dengat omongan

[28] Aisyah Febianti and others, 'Dampak Dan Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin*, 2.1 (2025), p. 115.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> tetangga dilorong itu. Saya itu sudah malu sebab sering dikatain tetangga di desa itu. Aku malu sekali sering dikatain orang tentang ayah dan ibu tapi saya diamkan aja Saya tau kalau udah cerai tapi seharusnya bisa memikirkan perasaan anak-anaknya jangan mau egois sendiri."[29]

Pada pernyataan yang disampaikan oleh anak itu bahwa anak itu merupakan anak pertama, anak itu harus bekerja membanting tulang demi menghidupi dirinya dan adiknya. Orang tuanya bercerai disebabkan ayahnya ketahuan berselingkuh dengan tetangganya sendiri, sedangkan ibunya sekarang juga melakukan hal yang sama yaitu suka berganti-ganti pasangan. Akibatnya anak itu harus menghidupi dirinya dan adiknya dengan cara menjadi berjualan kue keliling. Anak itu sangat membenci kedua orang tuanya sebab perbuatan anak itu menanggung hal yang bukan menjadi kewajibannya.

Emosi sedih, marah, dan cemas adalah anak mengalami tekanan emosional yang cukup berat setelah perceraian orang tuanya. Anak menunjukkan perasaan marah dan kecewa kepada kedua orang tuanya karena merasa tidak dipedulikan dan tidak dipahami perasaannya. Kemarahan tersebut muncul sebab anak merasa orang tuanya lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kondisi anak-anaknya. Selain itu, anak juga merasakan kesedihan dan rasa malu akibat sering menjadi bahan pembicaraan tetangga mengenai perceraian dan perilaku orang tuanya. Kondisi tersebut menimbulkan kecemasan dan beban mental karena anak harus menghadapi tekanan keluarga sekaligus lingkungan sosial.

Sosial menarik diri dan konflik sosial adalah dari pernyataan informan terlihat bahwa anak merasa malu terhadap lingkungan sekitar karena sering dikatakan oleh tetangga mengenai kondisi keluarganya. Perasaan malu tersebut dapat

[29] 'Nurfadillah (19 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Corawali, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 15 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyebabkan anak menjadi lebih tertutup dan menarik diri dari lingkungan sosial. Anak juga berusaha memendam perasaannya sendiri dengan hanya diam ketika mendapat perlakuan atau ucapan dari orang lain dalam psikologi perkembangan, tekanan sosial akibat perceraian orang tua dapat memengaruhi kemampuan anak dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan membuat anak merasa rendah diri di lingkungan masyarakat.

Perilaku prestasi menurun dan beban tanggung jawab adalah perceraian orang tua menyebabkan perubahan besar dalam perilaku dan kehidupan anak. Sebagai anak pertama, anak harus mengambil peran orang dewasa dengan bekerja berjualan kue keliling demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan adiknya. Beban tanggung jawab yang terlalu besar pada usia anak dapat memengaruhi perkembangan perilaku dan pendidikan anak. Fokus anak tidak lagi sepenuhnya pada pendidikan dan masa depannya, melainkan pada usaha bertahan hidup. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya semangat belajar dan terganggunya perkembangan kehidupan anak secara normal.

Identitas diri kepercayaan diri dan rasa aman adalah perceraian orang tua juga berdampak pada identitas diri anak, terutama terhadap rasa aman dan kepercayaan dirinya. Anak merasa kehilangan tempat perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sikap orang tua yang dianggap egois membuat anak merasa kurang dihargai dan kurang diperhatikan. Selain itu, lingkungan yang sering membicarakan kondisi keluarganya membuat anak merasa malu dan rendah diri dalam psikologi anak, kehilangan rasa aman dalam keluarga dapat memengaruhi pembentukan kepribadian dan kepercayaan diri anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu informan Akm yang berlokasi di Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Bilokka dia merasa lega dan bebas dari perceraian orang tuanya, ialah?

> "Saya sekarang merasa lebih bebas mi, tidak ada mi yang terlalu kupikirkan sampai berat di kepala. Beban pikiran yang dulu banyak sekali, sekarang sudah agak ringan mi. Tapi saya juga harus menyesuaikan diri sebab sekarang tinggal sendiri mi. Saya merasa harus kuatki jalani hidup, harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Pelan-pelan ku coba lupakan semua masalah yang pernah ku alami, supaya bisa lanjutkan hidupku ke depan."[30]

Berdasarkan pernyataan anak itu, bahwa setelah perceraian orang tua, anak itu mulai merasakan perubahan besar dalam kondisi emosional dan kehidupannya. Anak itu mengungkapkan bahwa merasa lebih bebas sebab beban pikiran yang sebelumnya begitu berat perlahan mulai berkurang. Hal itu menunjukkan bahwa sebelumnya anak itu mengalami tekanan mental yang cukup besar akibat permasalahan keluarga yang terjadi.

Namun di sisi lain, kebebasan yang dirasakan juga diiringi dengan tantangan baru, yaitu harus beradaptasi hidup sendiri. Kondisi tersebut menuntut anak itu untuk belajar mandiri, menguatkan diri, dan menata kembali kehidupannya tanpa ketergantungan seperti sebelumnya. Anak itu menyadari bahwa situasi yang dialami tidak mudah, sehingga muncul keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik dari masa lalu.

Anak itu juga menunjukkan adanya proses penerimaan terhadap masa lalu. Ia berusaha melupakan berbagai masalah yang pernah dialami sebagai bentuk upaya untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Pernyataan itu menggambarkan adanya

[30] 'Akram (20 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Alleseleoe, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 15 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

proses penyembuhan emosional (healing) dan usaha membangun kembali harapan, meskipun harus melalui pengalaman perceraian orang tua yang tidak mudah.

Emosi sedih, marah, dan cemasa adalah anak mengalami perubahan emosional setelah perceraian orang tua. Anak mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih lega dan bebas karena beban pikiran yang selama ini dirasakan mulai berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum perceraian, anak mengalami tekanan mental dan konflik keluarga yang cukup berat. Meskipun demikian, perasaan lega tidak sepenuhnya menghilangkan dampak emosional yang dialami, sebab anak tetap harus menghadapi rasa cemas dan kekhaswatiran dalam menjalani hidup sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian dapat memunculkan dua sisi emosional sekaligus, yaitu rasa kehilangan tetapi juga rasa terbebas dari konflik keluarga yang berkepanjangan.

Sosial menarik diri dan konflik sosial adalah tidak terlihat adanya konflik sosial secara langsung dengan teman atau lingkungan sekitar. Namun, perubahan kondisi keluarga membuat anak harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih mandiri. Situasi tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial anak karena anak cenderung lebih fokus pada proses penyesuaian diri dan menghadapi masalah pribadinya dalam psikologi perkembangan, anak yang mengalami perceraian orang tua sering membutuhkan waktu untuk kembali membangun hubungan sosial yang stabil setelah mengalami tekanan dalam keluarga.

Perilaku prestasi menurun dan perubahan sikap adalah perceraian orang tua membuat anak mengalami perubahan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anak mulai belajar hidup mandiri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan sikap dari kondisi sebelumnya yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penuh tekanan menuju usaha memperbaiki diri dalam kasus ini tidak terlihat adanya perilaku menyimpang atau kenakalan, namun perubahan kondisi keluarga dapat memengaruhi fokus, semangat, dan kestabilan kehidupan anak. Anak berusaha bangkit dari pengalaman buruk dengan cara perlahan melupakan masalah masa lalu dan mencoba menjalani hidup yang lebih baik.

Identitas diri kepercayaan diri dan rasa aman adalah anak menunjukkan adanya proses membangun kembali identitas diri setelah perceraian orang tua. Anak mulai memiliki keyakinan bahwa dirinya harus kuat dan mampu menjalani kehidupan secara mandiri. Hal tersebut menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menerima keadaan yang terjadi. Selain itu, anak juga berusaha menciptakan rasa aman bagi dirinya sendiri dengan cara melupakan pengalaman buruk masa lalu dan fokus pada kehidupan ke depan dalam psikologi anak, proses penerimaan dan kemampuan bangkit dari pengalaman keluarga yang buruk merupakan bagian dari proses penyembuhan emosional dan pembentukan kepribadian yang lebih matang.

Perceraian tentunya memberikan dampak pada perubahan sikap yang dialami pada setiap anak yang di mana orangtuanya mengalami perceraian. Dampak yang paling dirasakan adalah perubahan sikap kemandirian seorang anak yang awalnya bergantung kepada kedua orangtua, dituntut untuk bisa mandiri tanpa salah satunya ataupun keduanya. Baik itu dalam kebiasaan sehari-hari ataupun pada bagian ekonomi. Adapun juga, perubahan yang dirasakan adalah hilangnya kepercayaan terhadap sebuah hubungan. Hal ini jugadisebabkan oleh timbulnya rasa traumatis akibat perceraian orangtua. Dengan perceraian orangtua juga memberikan dampak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap kebebasan pergaulan sang anak. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari kedua orangtua.[31]

Selain itu informan Jmrn yang berlokasi di Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Cenrana dia merasa lega dan bebas dari perceraian orang tuanya, ialah?

> "Ibuku kerja di toko baju, berangkat pagi pulang sore, kadang malam baru pulang. Bapakku sudah tidak pernah mi peduli sama saya. Jangankan mau lihat saya, kasi uang pun sudah tidak pernah mi. Bapakku cerai sama ibu waktu saya masih kecil, waktu itu saya masih kelas empat SD. Ibu sudah tidak tahan liat tingkahnya bapak yang sering memukul, saya juga pernah dipukul bapak, makanya sekarang saya benci sekali lihat bapak apalagi dia tidak pernah datang mi.[32]
>
> Saya jarang keluar rumah, maluki kalau mau kumpul sama teman-teman atau orang ser situ. Takutka dicemooh sama. Teman-temanku juga bilang sekarang saya lebih banyak diam. Terus terang, keadaan orang tuaku ji yang bikin saya jadi begitu."

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak itu, bahwa anak itu hidup bersama ibunya setelah perceraian orang tua yang terjadi sejak anak itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak saat itu, ayah anak itu tidak lagi menunjukkan kepedulian dan memberikan nafkah, sehingga tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga sepenuhnya berada di tangan ibu yang bekerja di toko pakaian dari pagi hingga sore, bahkan terkadang hingga malam hari.

Perceraian tersebut dipicu oleh perilaku ayah yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya dialami oleh ibu tetapi juga pernah dirasakan langsung oleh anak itu. Pengalaman kekerasan tersebut meninggalkan luka emosional yang men dalam dan memunculkan perasaan benci

[31] Siti Zaenab Muta'aliyah and others, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak', *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan| E-ISSN: 3063-1467*, 3.1 (2026), p. 67.

[32] 'Jumriani (20 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Cenrana, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 15 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan kekecewaan terhadap sosok ayah yang hingga kitu tidak pernah lagi hadir dalam kehidupannya.

Dampak perceraian juga terlihat pada perubahan perilaku sosial anak itu mengaku menjadi pribadi yang lebih tertutup, jarang keluar rumah, dan merasa malu untuk bergaul dengan teman sebaya dan masyarakat ser sebab takut mendapat cemoohan. Bahkan, teman-temannya menilai bahwa anak itu lebih banyak diam dibandingkan sebelumnya. Kondisi itu menunjukkan bahwa situasi keluarga yang dialami memberikan pengaruh besar terhadap kepercayaan diri dan interaksi sosial anak itu.

Secara keseluruhan, pengalaman perceraian orang tua yang didani kekerasan dan kurangnya perhatian dari ayah telah membentuk kondisi psikologis informan menjadi lebih tertutup, sensitif, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial.

Emosi sedih, marah, dan cemas adalah anak mengalami dampak emosional yang cukup berat akibat perceraian orang tuanya. Anak menunjukkan perasaan marah dan benci kepada ayahnya karena pernah mengalami kekerasan fisik serta melihat ibunya sering diperlakukan kasar. Selain rasa marah, anak juga merasakan kesedihan karena kehilangan perhatian dan kasih sayang dari ayah yang sejak perceraian tidak lagi hadir dalam kehidupannya. Kondisi tersebut menimbulkan kecemasan dan luka emosional yang masih dirasakan hingga sekarang. Pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sejak usia sekolah dasar membuat anak sulit merasa aman dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Sosial menarik diri dan konflik sosial adalah dampak perceraian terlihat jelas pada kehidupan sosial anak. Anak mengaku lebih sering berada di rumah dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merasa malu untuk bergaul dengan teman-teman maupun masyarakat sekitar karena takut dicemooh terkait kondisi keluarganya. Sikap tersebut menunjukkan adanya kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Selain itu, teman-temannya juga menyadari perubahan sikap anak yang menjadi lebih pendiam dibanding sebelumnya dalam psikologi perkembangan, rasa malu dan rendah diri akibat kondisi keluarga dapat memengaruhi kemampuan anak membangun hubungan sosial yang sehat dan nyaman dengan lingkungan sekitarnya.

Perilaku prestasi menurun dan perubahan sikap perceraian dan pengalaman kekerasan dalam keluarga menyebabkan perubahan perilaku pada anak. Anak menjadi pribadi yang lebih tertutup, sensitif, dan kurang aktif dalam kehidupan sosialnya. Kondisi psikologis yang terganggu dapat memengaruhi konsentrasi, semangat belajar, dan aktivitas sehari-hari anak. Meskipun dalam wawancara tidak dijelaskan adanya kenakalan, perubahan perilaku seperti lebih banyak diam dan menghindari lingkungan sosial menunjukkan adanya dampak negatif terhadap perkembangan perilaku anak setelah perceraian orang tua.

Identitas diri kepercayaan diri dan rasa aman pengalaman perceraian dan kekerasan yang dialami anak berdampak pada kepercayaan diri dan rasa aman dalam dirinya. Anak merasa malu dengan keadaan keluarganya sehingga menjadi kurang percaya diri ketika berada di lingkungan sosial. Selain itu, tindakan kekerasan dari ayah membuat anak kehilangan rasa aman dan perlindungan dari sosok orang tua yang seharusnya memberikan kasih sayang dan kenyamanan dalam psikologi anak, hilangnya rasa aman dalam keluarga dapat memengaruhi pembentukan identitas diri dan perkembangan mental anak dalam jangka panjang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perceraian memberikan dampak yang kompleks dan multidimensional terhadap kehidupan anak, terutama dalam aspek psikologis dan hukum. Secara psikologis, anak-anak yang mengalami perceraian orang tua sering kali menunjukkan gejala kecemasan, depresi, serta gangguan perilaku yang dipicu oleh konflik orang tua, kurangnya dukungan sosial, dan ketidakpastian masa depan. Dari perspektif hukum, pelaksanaan hak asuh dan pemenuhan nafkah anak menjadi faktor krusial yang menentukan stabilitas emosional dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Ketika hak-hak anak tidak ditegakkan secara hukum, dampak psikologis yang dialami anak dapat menjadi semakin parah.

Upaya untuk mengurangi dampak negatif perceraian harus dilakukan melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan intervensi psikologis dan penegakan hukum yang efektif. Komunikasi yang sehat antara orang tua, dukungan sosial yang memadai, serta akses terhadap layanan konseling dapat membantu anak beradaptasi dengan perubahan keluarga. Di sisi lain, penguatan regulasi dan sanksi hukum yang tegas bagi pihak yang lalai menjalankan putusan pengadilan menjadi langkah penting dalam menjamin perlindungan hukum anak. Oleh karena itu, kolaborasi antara ahli psikologi, profesional hukum, dan lembaga perlindungan anak mutlak diperlukan agar anak-anak korban perceraian tetap memiliki masa depan yang sehat secara mental dan terlindungi secara hukum.[33]

[33] Muh Reza Zulfikar, 'Dampak Psikologis Akibat Perceraian Terhadap Anak', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19.01 (2026), Pp. 222–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua.

Hukum keluarga, khususnya hukum keluarga Islam, anak tetap menjadi pihak yang harus dilindungi meskipun orang tua telah bercerai. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, dan kesejahteraan psikologis anak. konsep *hadhanah* (pemeliharaan anak), ditegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama. Anak berhak mendapatkan pengasuhan yang aman, penuh kasih sayang, dan lingkungan yang stabil agar tidak mengalami tekanan psikologis yang berat. Oleh sebab itu, meskipun anak tinggal bersama ibu, ayah tetap memiliki kewajiban memberi nafkah, perhatian, dan menjaga hubungan emosional dengan anak. Dari sisi psikologis, hukum keluarga memandang bahwa konflik, kekerasan, dan putusnya komunikasi antara orang tua dapat berdampak pada kondisi mental anak, seperti rasa takut, rendah diri, stres, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Sebab itu, hukum keluarga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama orang tua setelah perceraian untuk memitumalkan dampak negatif tersebut. Dengan demikian, perspektif hukum keluarga menempatkan perlindungan hak dan kesejahteraan psikologis anak sebagai prioritas utama setelah perceraian orang tua.

Sebagaimana Ibu Ynt yang berlokasi di Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Bilokka selaku yang berada pada posisi tersebut menyatakan bahwa:

> “Jadi orang tua tunggal, jalani dua peran sekaligus sebagai ibu sekaligus ayah bukanmi perkara mudah. Apalagi anak bungsuku sering sekali bertanya ki, tanya terus di mana bapaknya. Semua itu yang bikin saya pusing sekali.”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ibu Siti juga menambahkan bahwa:

> "Stress Dek, setelah bercerai sama mantan suaminya, harus mikirki bagaimana kehidupan keluarga ke depannya. Bagaimana nasib anak-anaknya, apa yang bisa nakasikan ke , kerja apa yang bisa nalakukan untuk hidupi anak-anaknya, sebab selama itu cuma ibu rumah tangga."[34]

Berdasarkan pertanyaan dari informan: Ibu itu menunjukkan bahwa menjadi orang tua tunggal setelah perceraian merupakan kondisi yang tidak mudah dijalani. Ibi itu harus menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai ibu dan ayah bagi anak-anaknya. Beban tersebut semakin terasa ketika anak bungsunya sering menanyakan keberadaan ayahnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut menambah beban pikiran dan membuatnya merasa sangat pusing. Kondisi itu menggambarkan tekanan emosional yang harus dihadapi oleh Ibu itu dalam menjalani kehidupan pasca perceraian.

Ibu Siti kemudian menambahkan bahwa setelah perceraian, seorang ibu yang sebelumnya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga akan merasakan stres yang cukup besar. Ibu itu menjelaskan bahwa muncul banyak kekhawatiran mengenai keberlangsungan hidup keluarga ke depan, seperti memikirkan nasib anak-anak, cara memenuhi kebutuhan, dan pekerjaan apa yang dapat dilakukan untuk menghidupi keluarga. Menurutnya, perubahan peran tersebut menuntut seorang ibu untuk beradaptasi menjadi tulang punggung keluarga sekaligus tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya.

Dari pernyataan kedua informan tersebut dapat dipahami bahwa perceraian membawa dampak yang signifikan, baik secara emosional dan ekonomi. Orang tua

[34] 'Ibu Yanti (29 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Bilokka, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 16 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tunggal harus mampu menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru, menghadapi tekanan psikologis, dan berusaha menjaga kesejahteraan anak-anak di tengah perubahan kondisi keluarga.

Pemenuhan nafkah anak adalah setelah perceraian terjadi ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena sebelumnya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak menjadi tantangan besar setelah perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam, ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Nafkah tersebut meliputi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Namun dalam kenyataannya, tanggung jawab ekonomi lebih banyak dibebankan kepada ibu sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan beban kehidupan yang berat bagi orang tua tunggal.

Hak hadhanah dan pertemuan orang tua adalah konsep hadhanah, anak berhak mendapatkan pengasuhan, kasih sayang, dan perhatian yang baik setelah perceraian. Berdasarkan pernyataan informan anak bungsu sering menanyakan keberadaan ayahnya, yang menunjukkan bahwa anak masih membutuhkan hubungan emosional dan kehadiran sosok ayah dalam kehidupannya dalam hukum keluarga, meskipun hak pengasuhan lebih banyak berada pada ibu, ayah tetap memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga hubungan dengan anak. Kurangnya pertemuan dan komunikasi dengan ayah dapat memengaruhi kondisi emosional dan psikologis anak karena anak merasa kehilangan figur ayah dalam keluarga.

Tanggung jawab qiwāmah ayah adalah hukum keluarga Islam, qiwāmah merupakan tanggung jawab ayah sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan perlindungan, nafkah, perhatian, dan rasa aman kepada istri dan anak-anaknya. Berdasarkan hasil wawancara, setelah perceraian ibu harus menjalankan dua peran sekaligus sebagai ibu dan ayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab qiwāmah ayah tidak berjalan secara optimal setelah perceraian. Akibatnya, ibu mengalami stres dan tekanan berat karena harus memikirkan kebutuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan psikologis anak-anaknya seorang diri.

Prinsip kepentingan terbaik anak adalah kepentingan terbaik bagi anak menempatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak sebagai prioritas utama setelah perceraian. Berdasarkan wawancara, perceraian tidak hanya berdampak pada orang tua, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis anak yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan lingkungan keluarga yang stabil. Anak yang sering menanyakan ayahnya menunjukkan adanya kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu, perspektif dalam hukum keluarga, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perkembangan mental, pendidikan, dan kesejahteraan anak meskipun telah berpisah.Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Informan Bapak Mkmn yang berlokasi di Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Corawali bahwa:

> “Tidak pernah miki lagi berkomunikasi sama mantan istriku, sebab orangnya keras sekali jadi malasmi saya ajak bicara. Memang sudah tidak mau miki juga berhubungan sama dia, kalau diajak bicara juga tidak pedulimi. Lagipula memang tidak ada mi yang perlu dibicarakan sebab hubungan sudah berakhir. Dia yang bikin saya jadi benci sama dia.
>
> Komunikasi sama anak-anak juga sudah jarang sekali, mungkin sebab sekarang kami tinggal berjauhan. Kadang kalau ingat anak-anak, pernah terbesit di hati mau menelpon, tapi tidak tahu harus hubungi ke

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> mana. Perasaan seperti itu ji yang selalu mengganggu tiap hari, sampai hilangkan konsentrasi bahkan bikin susah tidur kalau malam."[35]

Berdasarkan keterangan dari Informan setelah perceraian terjadi, hubungan antara bapak itu dengan mantan istri tidak lagi terjalin komunikasi. Bapak itu mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di masa lalu membuatnya enggan untuk kembali berkomunikasi, sebab merasa mantan pasangan memiliki sikap yang keras dan tidak menunjukkan kepedulian ketika diajak berbicara. Ana itu juga menilai bahwa hubungan yang telah berakhir membuat tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan, bahkan menimbulkan perasaan benci terhadap mantan pasangan.

Dampak perceraian juga terlihat pada hubungan bapak itu dengan anak-anaknya yang itu semakin jarang terjalin. Jarak tempat tinggal menjadi salah satu faktor yang membuat komunikasi dengan anak-anak semakin terbatas. Bapak itu mengaku terkadang memiliki keinginan untuk menghubungi anak-anaknya, namun merasa kebingungan sebab tidak mengetahui harus menghubungi ke mana. Kondisi itu menimbulkan perasaan rindu, penyesalan, dan kegelisahan yang terus muncul dalam pikirannya.

Perasaan tersebut memberikan dampak psikologis yang cukup kuat, hingga mengganggu konsentras bapak itu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bahkan, kegelisahan itu sering muncul pada malam hari dan menyebabkan kesulitan tidur. Pernyataan itu menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan pasangan, tetapi juga memengaruhi hubungan orang tua dengan anak dan kondisi emosional bapak itu dalam jangka panjang.

[35] 'Bapak Mukmin', Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Corawali, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 17 April 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebenarnya laki-laki juga sulit bangkit dari keterpurukan perceraian, namun memang kesedihan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Sebenarnya, laki-laki juga sama dengan perempuan yang merasa sedih dan terpukul dengan peristiwa perceraian.

Pemenuhan nafkah anak adalah tidak dijelaskan secara langsung mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Namun, hubungan yang semakin renggang antara ayah dan anak menunjukkan adanya kemungkinan kurang optimalnya tanggung jawab ayah setelah perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, baik berupa kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, maupun perhatian emosional. Jika komunikasi dengan anak terputus, maka pemenuhan kebutuhan anak juga berpotensi terganggu karena hubungan tanggung jawab antara ayah dan anak menjadi semakin jauh.

Hak hadhanah dan pertemuan orang tua adalah konsep hadhanah, anak berhak mendapatkan kasih sayang dan hubungan yang tetap terjaga dengan kedua orang tuanya meskipun telah bercerai. Berdasarkan pernyataan informan komunikasi dengan anak-anak menjadi sangat jarang karena jarak tempat tinggal dan putusnya hubungan dengan mantan istri. Ayah bahkan merasa bingung untuk menghubungi anak-anaknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak anak untuk bertemu dan berhubungan dengan ayah belum terpenuhi secara baik dalam hukum keluarga, hubungan anak dengan kedua orang tua harus tetap dijaga demi mendukung perkembangan emosional dan psikologis anak.

Tanggung jawab qiwāmah ayah adalah hukum keluarga Islam, qiwāmah merupakan tanggung jawab ayah untuk memberikan perlindungan, perhatian, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bimbingan kepada anak-anaknya. Berdasarkan hasil wawancara, setelah perceraian ayah mengalami tekanan emosional yang membuat hubungan dengan anak semakin renggang. Meskipun ayah mengaku masih memikirkan dan merindukan anak-anaknya, kurangnya komunikasi menunjukkan bahwa peran qiwāmah belum berjalan secara optimal. Tanggung jawab seorang ayah tidak hanya terbatas pada nafkah materi, tetapi juga mencakup perhatian emosional dan kehadiran dalam kehidupan anak.

Prinsip kepentingan terbaik anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak menekankan bahwa segala keputusan setelah perceraian harus mengutamakan kesejahteraan dan kebutuhan psikologis anak. Berdasarkan wawancara, konflik berkepanjangan antara ayah dan ibu menyebabkan hubungan anak dengan ayah menjadi semakin jauh. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan emosional anak karena kehilangan komunikasi dan kedekatan dengan salah satu orang tuanya dalam perspektif hukum keluarga, meskipun hubungan suami istri telah berakhir, kedua orang tua tetap harus bekerja sama menjaga hubungan yang baik dengan anak demi menciptakan rasa aman, kasih sayang, dan kestabilan psikologis anak.

Perceraian adalah suatu peristiwa yang dapat memiliki dampak yang sangat besar, terutama pada anak-anak yang terlibat dalamnya dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam, memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak selama dan setelah perceraian dalam konteks perceraian menurut Hukum Keluarga Islam, hak asuh anak merupakan isu yang sangat penting dan memiliki implikasi besar dalam perlindungan hukum terhadap anak. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, seorang cendekiawan dalam bidang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukum Keluarga Islam, menyatakan bahwa dalam situasi perceraian, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa ibu cenderung lebih emosional dan penuh perhatian terhadap anak-anak mereka. Namun, perspektif ini tidak bersifat mutlak, dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengasuh anak.[36]

Pendampingan psikologis pasca-putusan Anak hak asuh perlu mendapatkan pendampingan dari psikolog agar bisa memulihkan trauma-traumabenar adanya membangun kembali kepercayaan diri yang telah mengalami konflik hak asuh. Anak yang mengalami masalah perceraian kedua orang tua dan sengketa hak asuh biasanya mengalami trauma psikologis sehingga sangat penting adanya pendampingan dari psikologis anak untuk membantu memproses emosi yang kompleks, mengatasi problem rasah sedih, kebingungan, marah, dan membangun kembali persaan yang aman dan kepercayaan diri anak.[37]

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Informan Ibu Au yang berlokasi di Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Lise bahwa:

> "Sejak cerai hidupku memang susah karna saya belumpa kerja apalagi tidak pekerjaanku tetap jadi belumpa sanggup kalo soal kebutuhan anak, jadi ekonomi yang sekarang kasi beginika tidak bisaka tanggung jawab sepenuhnya anak sementara ini di urus keluarga biar di urusmi dulu sambil cari-cari kerjaka"[38]

[36] Yeni Sebriyani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 1967–76.

[37] Nurmadiah Alkadri, Nurul Asmi, and Abdul Gaffar Haris, 'Sengketa Hak Asuh Dan Dampak Psikologis Anak', *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah*, 2.1 (2025), p. 38.

[38] *Ibu Aulia, Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Lise, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 18 April 2026.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan keterangan dari Informan setelah bercerai informan menjalani kehidupan yang cukup sulit terutama belum memiliki pekerjaan tetap, kondisis ekonomi yang tidak stabil membuatnya belum mampu memenuhi kebutuhan anak dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah secara maksimal informan juga menyampaikan bahwa ia terus berusaha mencari pekerjaan agar kondisi hidupnya membaik dan berharap suatu saat dapat Kembali memenuhi hak serta kebutuhan anaknya.

Pemenuhan nafkah anak yaitu kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak. Pada kasus ini, informan mengaku belum mampu memberikan nafkah karena tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan anak belum dapat dipenuhi. Hak *hadhanah* dan pertemuan orang tua tanggung jawab ayah dalam memberikan rasa aman dan menjaga kesejahtraan anak. Meskipun anak di asuh oleh keluarga tanggung jawab perlindungan tetap berada pada ayah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi perlindungan belum terlaksana secara maksimal karna anak tidak berarada pada pengasuhan langsung ayah.

Tanggung jawab *qiwamah* ayah yaitu kewajiban orang tua membimbing dan mengarahkan perkembangan anak. Keterbatasan ekonomi dan tidak tinggal bersama anak menyebabkan peran ayah dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Pendidikan anak menjadi terbatas.

Perinsip kepentingan terbaik anak yaitu pemberian perhatian, kedekatan emosional, dan dukungan kepada anak. Berdasarkan keterangan informan tetap menyangi anaknya dan berharap dapat kembali bertanggung jawab setelah memperoleh pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kasih sayang masih ada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara emosional, namun belum dapat di wujudkan secara optimal dalam bentuk kehadiran dan perhatian secara langsung akibat kondisi ekonomi yang dihadapinya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini bab demi bab, maka pada bagian akhir penulisan skripsi ini penulis menetapkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Realitas perceraian orang tua terhadap anak serta upaya mengurangi dampak negatifnya di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa perceraian membawa perubahan besar dalam kehidupan anak, baik dari aspek emosional maupun sosial. Anak korban perceraian cenderung mengalami kehilangan perhatian dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah menjaga komunikasi yang baik antara anak dengan kedua orang tua, memberikan perhatian dan kasih sayang secara berkelanjutan, memenuhi hak-hak anak pasca perceraian, serta memberikan pendampingan dan dukungan psikologis yang memadai agar anak dapat beradaptasi dengan kondisi keluarganya.
2. Dampak psikologis yang dialami anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi perasaan sedih, kecewa, stres, trauma, rendah diri, kehilangan rasa aman, serta kesulitan dalam berinteraksi sosial. Selain itu, beberapa anak mengalami penurunan motivasi belajar, perubahan perilaku emosional, menjadi lebih tertutup, mudah marah, dan kurang percaya diri. Dampak tersebut muncul karena berkurangnya kehadiran, perhatian, dan dukungan emosional dari kedua orang tua setelah perceraian.
3. Perspektif hukum keluarga Islam terhadap psikologis anak akibat perceraian orang tua menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Hukum keluarga Islam mewajibkan orang tua

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk tetap memberikan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan nafkah kepada anak demi terwujudnya kemaslahatan anak. Melalui prinsip hadhanah, qiwāmah, dan kepentingan terbaik bagi anak, hukum keluarga Islam menempatkan kesejahteraan fisik, mental, dan psikologis anak sebagai prioritas utama sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut saran yang dapat penelit rekomendasikan:

1. Bagi ayah atau ibu, seharusnya lebih memperhatikan anak. Dengan sering berkomunikasi, bercengkrama, dan menanyakan kesulitan belajar baik di sekolah dan di rumah. Sehingga anak tidak merasakan dampak dari perceraian baik dampak dampak dari psikologis dan dampak ekonoMis. Dan akhirnya anak bisa menerima perpisahan ayah dan ibunya dan anak dapat menyesuaikan diri secara positif terhadap perceraian orang tuanya, sehingga tidak menggangu tumbuh kembang anak.
2. Bagi mantan suami, seharusnya ikut bertanggungjawab terhadap biaya anak, baik biaya pendidikan, biaya perawatan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan hidup anak. Agar tidak semua beban ditanggung oleh pihak istri, sebab dengan ikut menaggung beban biaya anak, maka akan membantu anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.
3. Bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu sisi positif dan negatif dari perceraian. Selain itu mempertimbangkan segala sesuatunya agar tidak ada yang merasa dirugikan dan disakiti,
4. Bagi KUA agar dapat memberikan bimbingan pra nikah dan mengarahkan kepada manfaat dan keburukan dari sebuah perceraian bagi calon pasangan suami istri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

‘Akram (20 Tahun)’, Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Alleseleoe, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 15 April 2026.

Alkadri, Nurmadiah, Nurul Asmi, and Abdul Gaffar Haris, ‘Sengketa Hak Asuh Dan Dampak Psikologis Anak’, *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah*, 2.1 (2025), p. 38

Anak Korban Percereian Inisial H, *Observasisi Diselenggarakan Di Bilokka Pada Tanggal 08 Desember 2025*

‘Aprilia (19 Tahun)’, Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Lise, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 14 April 2026

Asrori, Khozinatul, ‘TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)’, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5.2 (2024), pp. 153–78

‘Bapak Mukmin’, Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Corawali, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 17 April 2026

Basri, Rusdaya, ‘Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt. 6/2023/PA. Mmj Di Pengadilan Agama Mamuju’, 2025, p. hal 2

———, *FIKIH MUNAKAHAT 2*, 2020

Basri, Rusdaya, and Zainal Said, ‘Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Konteks Sosial Budaya Di Kabupaten Bone: Reform of Islamic Family Law During the Mourning Period for Husbands: A Review of the Compilation of Islamic Law and The’, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6.3 (2025), p. Hal 480-500

Borotan, Amrin, ‘REKONSTRUKSI KONSEP QIWAMAH (KEPALA KELUARGA) DALAM QS AL-NISA’AYAT 34 PERSPERKTIF MAQASID SYARI’AH AL SYATHIBI’, *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (2025), pp. 162–77

Fadilla, Nofi Nurul, ‘Studi Literatur Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Seksual Remaja’ (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020)

Febianti, Aisyah, Riska Ayu Wandira, Najwa Septiana Fahlawi, Erni Rahmawati, Melly Kurnia, Prabu Santana, and others, ‘Dampak Dan Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin*, 2.1 (2025), p. 115

Gainau, Maryam B, *Psikologi Anak* (PT Kanisius, 2021)

‘Harlan (20 Tahun)’, Masyarakat Kab.Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang, p. Wawancara Dilakukan pada Tanggal 13 April 2026

Hasanah, Uswatun, ‘Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak’, *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2.1 (2020), p. Hal 23

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ibu Aulia, Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Lise, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 18 April 2026.

'Ibu Yanti (29 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Bilokka, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 16 April 2026

Indahsari, Nur, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Di Masyarakat Kelurahan Sumpang Minangae Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2022), p. Hal 2

jimatul Rizki, Najrul, 'Penerapan Teori Perkembangan Sosial Dan Kepribadian Erikson Dalam Pendidikan: Pendekatan Psikososial Untuk Optimalisasi Pembelajaran', *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3.3 (2024), p. Hal 462-481

'Jumriani (20 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Cenrana, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 15 April 2026.

Khoeriyah, Isna Nur, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Dan Motivasi Belajar Pai (Studi Kasus 3 Siswa Kelas Viii MTS Wahid Hasyim Yogyakarta)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016), p. Hal 5-87

Lestari, Suci, Muh Ali Bakri, and Nur Asia Hamzah, 'Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)', *JURNAL OF STUDENTS RESEARCH IN FAMILY LAW*, 1.1 (2023), p. Hal 49-67

'Lili (20 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng rappang Kec. Panca Lautang Desa Bilokka, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 13 April 2026

Madi, Salima, Erfandi, and Chiar Hijaz, 'Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022', *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.1 (2025), p. Hal 933-950

Mootalu, Kholid, Roymanto Ilolu, and Irham Yusuf, 'Penerapan Teori Erik Erikson Dalam Pendidikan: Perspektif Psikologi Perkembangan', *Tarqiyah: Journal of Islamic Education*, 2.2 (2024), p. Hal 94-100

Muta'aliyah, Siti Zaenab, Siska Nur Cahyani, Sri Marwani, Shabrina Yumna Nur Aziizah, Dian Novita Siswanti, and Eka Sufartianinsih Jafar, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak', *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan| E-ISSN: 3063-1467*, 3.1 (2026), p. 67

Noprita, Aria, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Study Kasus Lampung Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)' (IAIN Metro, 2023), p. Hal 24-26

'Nurfadillah (19 Tahun)', Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang Kec. Panca Lautang Desa Corawali, p. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 15 April 2026.

Paisa, Paisa, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak).' (IAIN Parepare, 2020), p. Hal 47

Al Qosam, Mohammad Izzudin, 'TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PARINGAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO' (IAIN Ponorogo, 2022), p. Hal 48

Rofiq, M. Khoirur, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, ed. by Mohamad Arja Imroni

Rufaida, Rifki, and Mohammad Thoyyib Madani, 'KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH ISTRI', *Kabillah: Journal of Social Community*, 9.1 (2024), pp. 229–42

Sebriyani, Yeni, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 1967–76

Sukmawati, Berlia, and Nency Dela Oktora, 'Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak', *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3.2 (2021), p. Hal 24, doi:10.32332/jsga.v3i2.3801

Zulfia, Rifda, 'Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Maqasid Syariah' (Universitas Islam Indonesia, 2025), p. 218

Zulfikar, Muh Reza, 'Dampak Psikologis Akibat Perceraian Terhadap Anak', *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19.01 (2026), pp. 222–28

Zulfikran, Zulfikran, 'Resiliensi Keluarga Terhadap Pernikahan Masa Studi Di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam).' (IAIN PAREPARE, 2025), p. Hal 34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor	: B-570/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026	09 April 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
H a l	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: PUTRI ANUGRAH.A
Tempat/Tgl. Lahir	: BILOKKA SIDRAP, 17 Mei 2004
NIM	: 2220203874230027
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LINK. BILOKKA, KEC. PANCA LAUTANG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 April 2026 sampai dengan tanggal 01 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 228/IP/DPMPTSP/4/2026

DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **PUTRI ANUGRAH A** Tanggal **13-04-2026**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 Nomor **B-570/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/202** Tanggal **09-04-2026**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **PUTRI ANUGRAH A**
ALAMAT : **Jalan S jafar, Kel Bilokka, Kec Panca Lautang**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS	: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN	: **"ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"**
LOKASI PENELITIAN	: **SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN	: **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN	: **10 April 2026 s.d 01 Juli 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 13-04-2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DPMPTSP

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
KEL. BILOKKA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA LAUTANG
Jl. Bau Massepe No. 91 Telp. (0421) 3580751 Kode Pos 91672

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 400/94/PL

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa :

NAMA : **PUTRI ANUGRAH A**

ALAMAT : **JALAN S JAFAR, KEL. BILOKKA KEC. PANCA LAUTANG**

UNTUK : Telah Melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng rappang, Kec. Panca Lautang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA/INSTANSI	:	**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN	:	**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
LOKASI PENELITIAN	:	**Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang**
LAMA PENELITIAN	:	**10 April 2026 s/d 11 Mei 2026**

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bilokka
Pada Tanggal, 11 Mei 2026
CAMAT PANCA LAUTANG

MUHAMMAD BASRI R, S.Pi., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19690307 199703 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : PUTRI ANUGRAH A

NIM :2220203874230027

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DI SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Anak Korban Perceraian

Realitas Perceraian Orang Tua

1. Bagaimana hubungan kamu dengan ayah dan ibu sebelum bercerai?
2. Apa yang kamu rasakan saat mengetahui orang tua bercerai?
3. Dengan siapa kamu tinggal setelah perceraian?
4. Apakah kamu masih sering bertemu orang tua yang tidak tinggal serumah?

Dampak Psikologis Anak

5. Apa perubahan terbesar yang kamu rasakan setelah perceraian orang tua?
6. Apakah kamu pernah merasa sedih, marah, takut, atau kesepian? Ceritakan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Apakah perceraian mempengaruhi hubunganmu dengan teman atau lingkungan?
8. Apakah semangat belajar atau prestasi sekolahmu berubah setelah perceraian?

Hubungan Anak dengan Orang Tua Pasca Perceraian

9. Apakah kamu merasa perhatian dan kasih sayang dari orang tua masih kamu dapatkan?
10. Apa harapan kamu terhadap ayah dan ibu setelah bercerai?

Instrumen wawancara Orang Tua

1. Apa penyebab utama perceraian Bapak/Ibu dan bagaimana reaksi anak saat mengetahui perceraian tersebut?
2. Perubahan apa yang paling terlihat pada kondisi emosional atau perilaku anak setelah perceraian?
3. Bagaimana pola pengasuhan anak setelah perceraian (dengan siapa anak tinggal dan bagaimana komunikasi dengan orang tua lainnya)?
4. Apakah kebutuhan anak seperti nafkah, pendidikan, dan kasih sayang tetap terpenuhi? Upaya apa yang dilakukan untuk menjaga kondisi psikologis anak?

Parepare, 20 Januari 2026

Pembimbing

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I
NIP. 19740110 2006041 008

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Lili
Umur	:	20 (Tahun)
Alamat	:	Desa Bilokka
Pekerjaan	:	~~[illegible]~~ Wiraswasta

Menerangkan bahwa

Nama	:	Putri Anugrah A
Nim	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Harlan
Umur	:	20 (Tahun)
Alamat	:	kec. Panca Lautang bilokka
Pekerjaan	:	Siswa

Menerangkan bahwa

Nama	:	Putri Anugrah A
Nim	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Aprilia
Umur	:	19 (tahun)
Alamat	:	Desa Lise . kec . Panca Lautang
Pekerjaan	:	tidak bekerja

Menerangkan bahwa

Nama	:	Putri Anugrah A
Nim	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Nurfadilah
Umur	:	19 tahun
Alamat	:	Desa carawali
Pekerjaan	:	wiraswasta

Menerangkan bahwa

Nama	:	Putri Anugrah A
Nim	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Akram
Umur	:	20 (Tahun)
Alamat	:	Desa allesedeng
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Menerangkan bahwa

Nama	:	Putri Anugrah A
Nim	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Jumriani
Umur	:	20 (tahun)
Alamat	:	Desa Carana
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Menerangkan bahwa

Nama	:	Putri Anugrah A
Nim	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	~~Yanti~~ Ibu Yanti
Umur	:	(29 Tahun)
Alamat	:	Desa Biolcka
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Menerangkan bahwa

Nama	:	Putri Anugrah A
Nim	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Bapak Mukmin
Umur	:	30 TAHUN
Alamat	:	Desa Cotawali
Pekerjaan	:	Wirausaha

Menerangkan bahwa

Nama	:	Putri Anugrah A
Nim	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Bapak Mukmin
Umur	:	30 TAHUN
Alamat	:	Desa Cotawali
Pekerjaan	:	Wirausaha

Menerangkan bahwa

Nama	:	Putri Anugrah A
Nim	:	2220203874230027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Dengan demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Putri Anugrah A, lahir di Bilokka 17 Mei 2004, Anak pertama dari kedua bersaudara, dari pasangan Haris dan Ibu Hj Haspia, Penulis memulai pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar di SDN 2 Bilokka 2011 lulus pada tahun 2016, Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menagah Pertama di SMPN 1 Panca Lautang lulus pada tahun 2019, Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menegah Atas di SMA NEGRI 8 SIDRAP lulus pada tahun 2022 dan melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyrakat di Desa Passeno Kec. Baranti Kab. Sidrap. Penulis menyelesaikan studinya di Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE